



**MAHKAMAH KONSTITUSI  
REPUBLIK INDONESIA**

-----  
**RISALAH SIDANG  
PERKARA NOMOR 9/PUU-XXIII/2025  
PERKARA NOMOR 15/PUU-XXIII/2025  
PERKARA NOMOR 67/PUU-XXIII/2025**

**PERIHAL  
PENGUJIAN MATERIIL UNDANG-UNDANG NOMOR 11  
TAHUN 2021 TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG-  
UNDANG NOMOR 16 TAHUN 2004 TENTANG KEJAKSAAN  
REPUBLIK INDONESIA TERHADAP UNDANG-UNDANG  
DASAR NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945**

**ACARA  
MENDENGAR KETERANGAN AHLI DAN SAKSI PRESIDEN  
(X)**

**J A K A R T A**

**RABU, 20 AGUSTUS 2025**



**MAHKAMAH KONSTITUSI  
REPUBLIK INDONESIA**

-----  
**RISALAH SIDANG**

**PERIHAL**

**PERKARA NOMOR 9/PUU-XXIII/2025**

- Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- Pemohon: Agus Salim dan Agung Arafat Saputra

**PERKARA NOMOR 15/PUU-XXIII/2025**

- Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- Pemohon: Agus Setiawan, Sulaiman, dan Perhimpunan Pemuda Madani (diwakili oleh Furqan Jurdi)

**PERKARA NOMOR 67/PUU-XXIII/2025**

- Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- Pemohon: Harmoko dan Juanda

**ACARA**

Mendengar Keterangan Ahli dan Saksi Presiden (X)

**Rabu, 20 Agustus 2025, Pukul 14.34 – 16.26 WIB**  
**Ruang Sidang Gedung Mahkamah Konstitusi RI,**  
**Jln. Medan Merdeka Barat No. 6, Jakarta Pusat**

**SUSUNAN PERSIDANGAN**

**MAJELIS HAKIM KONSTITUSI**

- |                           |           |
|---------------------------|-----------|
| 1. Suhartoyo              | (Ketua)   |
| 2. Saldi Isra             | (Anggota) |
| 3. Arief Hidayat          | (Anggota) |
| 4. Anwar Usman            | (Anggota) |
| 5. Enny Nurbaningsih      | (Anggota) |
| 6. Daniel Yusmic P. Foekh | (Anggota) |
| 7. M. Guntur Hamzah       | (Anggota) |
| 8. Ridwan Mansyur         | (Anggota) |
| 9. Arsul Sani             | (Anggota) |

**PANITERA PENGGANTI**

Syukri Asyari  
Ria Indriyani  
Achmad Edi Subiyanto

**Pihak yang Hadir:****A. Kuasa Hukum Pemohon Perkara Nomor 9/PUU-XXIII/2025:**

1. Dudy Agung Trisna
2. Kafin Muhammad
3. Sri Afrianis
4. Callista Adani Chendra (Staf)
5. Anggun (Staf)
6. Angga Miga Pramono (Staf)

**B. Pemohon Perkara Nomor 15/PUU-XXIII/2025:**

Agus Setiawan

**C. Pemohon Perkara Nomor 67/PUU-XXIII/2025:**

1. Juanda
2. Harmoko

**D. Pemerintah:**

1. Kanti Mulyani (Kementerian Hukum)
2. Syahmardan (Kementerian Hukum)
3. Veri Juni Harianto (Kementerian Hukum)
4. Fhauzanul Ikhwan (Kementerian Hukum)
5. Muhammad Fuad Muin (Kementerian Hukum)
6. Muhammad Hakim Imanullah (Kementerian Hukum)
7. Irgayuni Sonia Anggita (Kementerian Hukum)
8. Anton Arifullah (Kejaksaan RI)
9. Bonifacius Raya Napitupulu (Kejaksaan RI)
10. Nathaniel (Kejaksaan RI)
11. Andika Prakoso Marsekal Djamaluddin (Kejaksaan RI)
12. Fredrik R. Siampa (Kejaksaan RI)
13. Roully Tamawaela (Lainnya)

**E. Ahli dari Pemerintah:**

1. Fachrizal Afandi
2. Sujono
3. Flora Dianti

**F. Saksi dari Pemerintah:**

Widyo Pramono

**G. Pihak Terkait Kejaksaan Agung RI:**

1. B. Maria Erna E.
2. Ratih Andrawina Suminar
3. Chaerul Amir
4. Dado Achmad Ekroni

**H. Pihak Terkait Persatuan Jaksa Indonesia (Persaja):**

Zulkarnain Baso Hakim

**I. Kuasa Hukum Pihak Terkait Persatuan Jaksa Indonesia (Persaja):**

Viktor Santoso Tandiasa

**J. Pihak Terkait Komisi Pemberantasan Korupsi:**

1. Corinna Patricia Jorie
2. Claudia Saymindo Emanuella

**K. Kepolisian RI:**

1. Fidian S.
2. Harley H. Silalahi
3. Roland Ronaldy
4. Retno Dewi Rachmajanti
5. Raden Dharmiko Bagas
6. Andronikus Bidaya

\*Tanda baca dalam risalah:

[sic!]: tanda yang digunakan apabila penggunaan kata dalam kalimat yang digunakan oleh pembicara diragukan kebenarannya antara ucapan dengan naskah/teks aslinya.

... : tanda elipsis dipakai dalam kalimat yang terputus-putus, berulang-ulang, atau kalimat yang tidak koheren (pembicara melanjutkan pembicaraan dengan membuat kalimat baru tanpa menyelesaikan kalimat yang lama).

(...): tanda yang digunakan pada kalimat yang belum diselesaikan oleh pembicara dalam sidang, namun disela oleh pembicara yang lain.

**SIDANG DIBUKA PUKUL 14.34 WIB****1. KETUA: SUHARTOYO [00:46]**

Kita buka persidangan. Persidangan untuk Perkara Nomor 9, 15, dan 67 tahun 2025 dibuka dan persidangan dinyatakan terbuka untuk umum.

**KETUK PALU 3X**

Selamat siang. Assalamualaikum wr. wb. Salam sejahtera untuk kita semua. Sebelum diperiksa kehadiran para pihak, kami dari Majelis Hakim, mohon maaf sidang tertunda untuk kurang lebih satu jam karena memang perkara sebelumnya, persidangannya juga waktunya terlewati tadi.

Silakan, diperkenalkan untuk Pemohon Nomor 9 dulu!

**2. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 9/PUU-XXIII/2025: SRI AFRIANIS [01:32]**

Baik, terima kasih, Yang Mulia. Assalamualaikum wr. wb. Hari ini di persidangan hadir kami, Kuasa, saya Sri Afrianis, di sebelah kiri saya, Kafin Muhammad, di sebelahnya Dudy Agung Trisna, dan ada staff kami di belakang Angga Miga Pramono, Anggun, dan Callista. Terima kasih, Yang Mulia.

**3. KETUA: SUHARTOYO [01:52]**

Nomor 15!

**4. PEMOHON PERKARA NOMOR 15/PUU-XXIII/2025: AGUS SETIAWAN [01:53]**

Terima kasih, Yang Mulia. Untuk Perkara Nomor 15. Saya sendiri, Agus Setiawan. Rekan saya, Furqan Jurdi, lewat via zoom, Yang Mulia.

**5. KETUA: SUHARTOYO [02:04]**

Dari Nomor 67!

**6. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 67/PUU-XXIII/2025: HARMOKO [02:05]**

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum wr. wb. Izin, Yang Mulia, yang hadir saya sendiri atas nama Harmoko, satunya lagi izin, Yang Mulia, tidak bisa hadir karena istrinya masuk rumah sakit, Yang Mulia.

**7. KETUA: SUHARTOYO [02:18]**

Ya, pakai Kuasa tidak, untuk mewakili? Nanti dilihat kalau itu mengajukan permohonan sendiri-sendiri, tidak boleh tidak hadir, harus (...)

**8. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 67/PUU-XXIII/2025: HARMOKO [02:28]**

Siap, Yang Mulia.

**9. KETUA: SUHARTOYO [02:29]**

Pakai Kuasa, ya.

**10. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 67/PUU-XXIII/2025: HARMOKO [02:30]**

Siap.

**11. KETUA: SUHARTOYO [02:30]**

Baik.

Dari Kuasa DPR maupun Kuasa Hukumnya, tidak hadir. Kemudian, dari Kuasa Presiden, silakan!

**12. PEMERINTAH: KANTI MULYANI [02:41]**

Baik, terima kasih, Yang Mulia. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum wr. wb. Selamat siang, salam sejahtera bagi kita semua. Kami dari Kuasa Presiden hadir dari Kementerian Hukum. Saya Kanti Mulyani, Plt Direktur Litigasi dan Non-Litigasi. Syahmardan, Kasubdit Kesrasosbudkumham, Direktur Litigasi dan Non-Litigasi. Kemudian, dari Kejaksaan ada Pak Anton Arifullah, Kasudit Uji Materiil. Nathaniel, Boni, dan tim JPN Kejaksaan Agung.

Demikian, Yang Mulia.

**13. KETUA: SUHARTOYO [03:17]**

Yang Pak Nathaniel, pakai masker kurang sehat atau bagaimana? Oh, ya. Kalau tidak sedang sakit atau karena alasan kesehatan sebenarnya. Silakan, untuk KPK, Pihak Terkait!

**14. PIHAK TERKAIT KPK: CLAUDIA SAYMINDO EMANUELLA [03:38]**

Baik, terima kasih, Yang Mulia. Dari KPK hadir Kuasa, saya Claudia dan rekan saya, Corinna. Terima kasih.

**15. KETUA: SUHARTOYO [03:44]**

Baik.  
Dari Polri!

**16. PIHAK TERKAIT POLRI: ROLAND RONALDY [03:46]**

Baik, terima kasih, Yang Mulia. Dari Polri pada kesempatan ini yang hadir kami, Kombes Harley H. Silalahi. Kemudian, Kombes Pol Fidian. Kemudian, Kombespol Roland Ronaldy. AKBP Retno Dewi Rachmajanti, IPDA Andronikus Bidaya, dan IPDA Raden Dharmiko Bagas Harya Santoso. Terima kasih, Yang Mulia.

**17. KETUA: SUHARTOYO [04:10]**

Baik.  
Dari Persatuan Jaksa!

**18. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PJI: VIKTOR SANTOSO TANDIASA [04:12]**

Baik. Terima kasih, Yang Mulia. Hadir dari Persatuan Jaksa, Prinsipal, Bapak Zulkarnain Hakim Baso[*sic!*], dan saya sendiri Kuasa, Viktor Santoso Tandiasa, Yang Mulia. Terima kasih.

**19. KETUA: SUHARTOYO [04:23]**

Baik. Dari Mahkamah Agung tidak hadir.  
Dari Kejaksaan Agung untuk Perkara 67!

**20. PIHAK TERKAIT JAKSA AGUNG: B. MARIA ERNA E [04:28]**

Izin, Majelis Hakim. Dari Kejaksaan untuk Perkara Nomor 67. Hadir Pak Chaerul Amir di belakang. Kemudian juga ada Dado Achmad Ekroni, dan Dr. Ratih Andrawina, dan saya, Maria. Terima kasih.

**21. KETUA: SUHARTOYO [04:43]**

Baik. Dari pengunjung hadir para calon jaksa. Selamat datang di Mahkamah Konstitusi.

Kemudian, agenda persidangan pada siang hari ini adalah untuk mendengar keterangan Ahli dari Presiden, hadir Fachrizal Afandi. Kemudian, Dr. Flora Dianti dan Marsda TNI (purn) Dr. Sujono untuk Ahli. Dan untuk Saksi, Prof. Dr. Widyo Pramono.

Kemudian, untuk Para Ahli dan Saksi diminta ke depan untuk mengucapkan lafal sumpah. Untuk Ahli dan Saksi selain Marsda Sujono, semua agama Islam. Mohon nanti Yang Mulia Prof. Guntur berkenan untuk memandu lafal sumpahnya, sementara yang protestan untuk Marsda Sujono, lafal sumpah dibantu Yang Mulia Bapak Dr. Daniel.

Dipersilakan maju ke depan, baik Saksi maupun Ahli. Untuk yang beragama Islam terlebih dahulu, untuk Ahli silakan Prof. Guntur.

**22. HAKIM ANGGOTA: M. GUNTUR HAMZAH [06:19]**

Baik. Terima kasih, Yang Mulia Bapak Ketua.

Ahli yang beragama Islam, Bapak Fachrizal Afandi, S.H., M.H., Ph.D., dan Dr. Flora Dianti, S.H., M.H. Minta tolong ada jarak! Jadi, ini yang Islam, tolong di sana ... enggak, anu. Ini yang Ahli.

Bapak Marsda, Pak Sujono di sini sedikit. Sini lagi sedikit, Pak Sujono tengah-tengah. Oh, Pak Widyo Pramono, sori, ya.

Jadi, Ahli terlebih dahulu. Ikuti lafal sumpah yang saya sampaikan.

"Bismillahirrahmanirrahim. Demi Allah, saya bersumpah sebagai ahli akan menyampaikan keterangan yang sebenarnya, sesuai dengan keahlian saya."

**23. AHLI DARI PEMERINTAH: FACHRIZAL AFANDI, FLORA DIANTI [07:14]**

Bismillahirrahmanirrahim. Demi Allah, saya bersumpah sebagai ahli akan menyampaikan keterangan yang sebenarnya, sesuai dengan keahlian saya.

**24. HAKIM ANGGOTA: M. GUNTUR HAMZAH [04:00]**

Ya, baik.

Selanjutnya Saksi Pak Prof. Dr. Widyo Pramono, S.H., M.M., M.Hum. ikuti lafal sumpah yang saya sampaikan.

"Bismillahirrahmanirrahim. Demi Allah, saya bersumpah sebagai saksi akan menyampaikan keterangan yang sebenarnya, tidak lain dari yang sebenarnya."

**25. SAKSI DARI PEMERINTAH: WIDYO PRAMONO [07:48]**

Bismillahirrahmanirrahim. Demi Allah, saya bersumpah sebagai saksi akan menyampaikan keterangan yang sebenarnya, tidak lain dari yang sebenarnya.

**26. HAKIM ANGGOTA: M. GUNTUR HAMZAH [07:55]**

Ya, terima kasih.

**27. KETUA: SUHARTOYO [07:59]**

Terima kasih, Prof.

Dilanjut, Yang Mulia Pak Daniel!

**28. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P FOEKH [08:00]**

Baik, terima kasih.

Ahli Bapak Marsekal Muda, ya, TNI Purnawirawan Dr. Sujono. Ikuti lafal janji yang akan saya tuntun.

"Saya berjanji sebagai Ahli, akan memberikan keterangan yang sebenarnya sesuai dengan keahlian saya. Semoga Tuhan menolong saya."

**29. AHLI BERAGAMA KRISTEN BERJANJI [08:15]**

Saya berjanji sebagai Ahli, akan memberikan keterangan yang sebenarnya sesuai dengan keahlian saya. Semoga Tuhan menolong saya.

**30. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P FOEKH [08:29]**

Baik. Terima kasih, Yang Mulia.

**31. KETUA: SUHARTOYO [08:30]**

Baik. Terima kasih Yang Mulia.  
Silakan Para Ahli dan Saksi untuk kembali ke tempat!  
Dari Kuasa Presiden, siapa dulu yang akan didengar?

**32. PEMERINTAH: KANTI MULYANI [08:43]**

Izin, Yang Mulia. Dr. Fachrizal Afandi.

**33. KETUA: SUHARTOYO [08:46]**

Silakan, Bapak Fachrizal di podium! Waktunya maksimal 10 menit.

**34. AHLI DARI PEMERINTAH: FACHRIZAL AFANDI [09:06]**

Assalamualaikum wr. wb. Salam sejahtera bagi kita semuanya, shalom, om swastiastu, namo buddhaya, salam kebajikan. Yang Mulia Ketua Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Yang Mulia Wakil Ketua, dan seluruh Anggota Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi. Yang terhormat Pemerintah, DPR, Kuasa Hukum Pemohon, Bapak, Ibu, hadirin sekalian yang saya hormati.

Kedudukan Kejaksaan dan para jaksanya dalam sistem ketatanegaraan Indonesia merupakan isu yang menarik, karena posisinya tidak secara eksplisit disebutkan dalam Undang-Undang Dasar Republik Indonesia tahun 1945. Namun, keberadaannya diakui sebagai lembaga penting dalam penegakan hukum, walaupun tidak tercantum dalam bab tentang Kekuasaan Kehakiman. Jika kita telusuri dalam pembahasan Pasal 24 pada waktu tahun 2000, kita bisa tahu bahwa awalnya Bab Kekuasaan Kehakiman itu bernama Bab tentang Mahkamah Agung dan Kejaksaan Agung. Itu kalau kita lihat di risalah pembentukan Undang-Undang Dasar yang diterbitkan oleh Mahkamah Konstitusi. Namun, waktu itu sebagaimana yang saya pelajari ketika menulis disertai soal Kejaksaan, diputuskan Kejaksaan menjadi bagian di Pasal 24 ayat (3), badan-badan yang berkaitan dengan Kekuasaan Kehakiman.

Jadi, kalau kita lihat konstitusionalitas kelembagaan kejaksaan, itu kita bisa lihat di Pasal 24 ayat (3) dan kita bisa lihat di konsiderans Undang-Undang Kejaksaan yang juga merujuk pada pasal-pasal tersebut. Dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004, ada landasan hukum eksplisit mengenai identitas dan fungsi Kejaksaan. Pasal 1 Undang-Undang Kejaksaan menyatakan bahwa Kejaksaan Republik Indonesia adalah lembaga pemerintahan yang fungsinya berkaitan dengan kekuasaan kehakiman yang melaksanakan kekuasaan negara di bidang penuntutan serta kewenangan lain berdasarkan undang-undang.

Jaksa sendiri didefinisikan sebagai aparatur sipil negara atau pegawai negeri sipil dengan jabatan fungsional yang memiliki kekhususan dan melaksanakan tugas, fungsi, dan kewenangannya berdasarkan undang-undang.

Di Undang-Undang Kejaksaan juga disebut definisi penuntut umum, sama dengan definisi yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Rumusan ini menegaskan bahwa identitas kejaksaan adalah organ pemerintahan yang menjalankan kekuasaan negara di bidang penuntutan. Status jaksa sebagai ASN dengan kekhususan dan fungsi penuntut umum sebagai pelaksanaan kewenangan inti di ranah sistem peradilan pidana.

Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi. Status jaksa sebagai ASN dengan jabatan fungsional khusus memiliki konsekuensi hukum yang signifikan. Sebagai ASN, jaksa tunduk pada Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara beserta peraturan pelaksanaannya, termasuk ketentuan tentang mutasi, promosi, dan penugasan lintas instansi. Namun, sifat kekhususan profesi jaksa membuat mereka tidak dapat disamakan penuh dengan ASN pada umumnya. Kekhususan ini mencakup kualifikasi pendidikan dan pelatihan hukum yang ketat, kode etik yang spesifik, dan kewenangan eksklusif untuk melakukan penuntutan atas nama negara. Di hampir semua negara, jaksa memiliki kedudukan yang penting dalam sistem peradilan pidana sebagai filter, biasa disebut dalam literatur criminal justice filter. Peran jaksa ini dalam sistem peradilan pidana membuat ada kekhususan pengaturan kepegawaian dalam rangka menjamin independensi jaksa sebagai penuntut umum. Kita bisa lihat bahwa di Belanda, misalnya, di negara-negara civil law, jaksa adalah magistraat dan juga civil servant. Jadi, dia ada di dua kaki. Kaki pertama, dia sebagai magistraat ketika dia menjalankan fungsi sebagai kekuasaan kehakiman. Saya kutip di slide sebelumnya, ada pendapat dari Guru Besar Hukum Acara Pidana dari Belanda, dari Leiden, pembimbing saya, Prof. Jan Crijns. Jadi, posisi jaksa ini kuasi yudisial. Jadi, kejaksaan sebagai bagian dari eksekutif tunduk pada beleidsregel atau policy yang dikeluarkan oleh pemerintah atau eksekutif, tapi dalam rangka kebijakan umum. Namun, ketika kemudian kita melihat dalam perkara yang konkret, ketika dia menjadi penuntut umum misalnya, maka dia harus dilihat kapasitasnya sebagai bagian dari kekuasaan kehakiman yang independen. Jadi, bedanya dengan magistrates ... ada dua magistrates, ada standing magistrates dan ada sitting magistrates. Standing magistrates itu biasa dilekatkan pada jaksa, kalau sitting magistrates itu adalah hakim. Magistraat atau judicial officers yang duduk, begitu, ya.

Untuk kait ... dalam kaitannya dengan ... dengan status jaksa sebagai ASN, sebenarnya itu tidak unik. Di negara-negara civil law, jaksa juga ASN (Aparatur Sipil Negara). Dan kalau kita lihat terkait dengan ini, tren yang ada di Indonesia, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 ini juga me ... mengaitkan dengan penugasan jaksa. Pasal 11 menyatakan bahwa jaksa dapat ditugaskan mengisi jabatan di luar instansi kejaksaan, perwakilan Republik Indonesia di luar negeri, organisasi internasional, organisasi profesi internasional, atau penugasan lainnya dengan syarat bahwa penugasan tersebut berkaitan dengan kompetensi, dan kewenangan jaksa, serta diatur lebih lanjut dalam peraturan pemerintah. Jadi, pada dasarnya, peraturan ini memberikan ruang bagi jaksa untuk berkiprah di lembaga lain.

Ada juga yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 30P/HUM/2020 terkait dengan hak uji materi terhadap PermenPAN-RB Nomor 35 Tahun 2018 yang diajukan oleh jaksa yang bertugas di Komisi Pemberantasan Korupsi, yang mempersoalkan aturan yang mengharuskan perubahan status kepegawaian ketika jaksa ditugaskan di instansi lain. KemenPAN-RB menjelaskan bahwa permohonan tersebut menyangkut pasal yang mengatur penugasan jaksa di luar instansi pemerintah, bukan mengenai status jaksa sebagai ASN. Dalam klarifikasinya, Kementerian PAN-RB menegaskan bahwa jabatan fungsional jaksa tidak harus dialihkan ke instansi lain jika sifatnya penugasan. Selama tugas tersebut sesuai dengan bidang tugas, kompetensi, dan kewenangan jaksa, serta ditetapkan oleh Kejaksaan Agung, status mereka tetap jaksa. Putusan MA kemudian menegaskan bahwa profesi jaksa tidak hilang, meskipun ditugaskan di luar kejaksaan, sehingga mobilitas karier bisa dilakukan tanpa mengorbankan identitas profesi.

Dalam kerangka hukum yang merujuk pada Undang-Undang Dasar 1945, Undang-Undang Kejaksaan, Undang-Undang ASN, yurisprudensi pengadilan, dapat disimpulkan bahwa kejaksaan adalah bagian dari eksekutif yang memiliki fungsi kekuasaan kehakiman. Identitas kelembagaannya sebagai lembaga pemerintahan diatur secara jelas dalam Pasal 1 Undang-Undang 11 Tahun 2021. Status jaksa juga diatur sebagai ASN, Aparatur Sipil Negara dengan jabatan fungsional yang khusus, dan juga karena dia ASN, ada ruang untuk penugasan lintas instansi.

Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi, untuk memahami posisi jaksa di Indonesia, penting juga menilik praktik di negara lain yang menganut sistem civil law. Dalam tradisi ini, jaksa, tadi saya sampaikan, dianggap sebagai standing magistrates yang secara fungsional berada dalam cabang kekuasaan kehakiman, walaupun secara administratif mereka masih berada di bawah eksekutif.

Konstitusi Prancis misalnya, menempatkan presiden sebagai penjamin independensi otoritas peradilan. Pasal 64, Konstitusi Prancis menyatakan bahwa presiden harus menjamin independensi otoritas kehakiman dan dibantu oleh Dewan Tinggi Kehakiman. Undang-Undang Organik tentang Pengadilan mengatur status anggota kehakiman dan hakim tidak dapat dipindahkan dari jabatannya tanpa prosedur tertentu. Yang menarik, Dewan Tinggi Kehakiman di Prancis memiliki dua bagian, satu berwenang atas hakim dan satu berwenang atas jaksa. Bagian yang berwenang atas jaksa diketuai oleh jaksa agung, yang beranggotakan kelima jaksa, seorang hakim, seorang anggota Dewan Negara, dan enam warga terkemuka. Dewan ini memberikan pendapat dalam pengangkatan jaksa dan memberi rekomendasi mengenai tindakan disiplin.

Meski jaksa berada dalam kerangka kekuasaan kehakiman di Prancis, mereka memiliki hubungan hierarkis dengan Menteri Kehakiman. Secara administratif, jaksa di bawah Menteri Kehakiman dan tunduk pada instruksi kebijakan umum atau policy. Namun, saat bersidang, mereka dianggap sebagai anggota peradilan yang independen dan memiliki kebebasan mengemukakan tuntutan di pengadilan. Sistem ini mewajibkan keseimbangan antara hierarki administrasi dan independensi fungsional. Penugasan jaksa di luar penuntutan di Prancis diatur melalui mekanisme *detachment*. Seorang jaksa dapat dipindahkan sementara ke kementerian lain, badan independen atau organisasi internasional dengan tetap mempertahankan status magistrates dan hak kembali. Penugasan di jabatan politik elektif ... elektoral misalnya seperti anggota parlemen, tidak diperbolehkan, kecuali dengan mengundurkan diri demi menjaga netralitas dan integritas judicial.

Di Jerman, jaksa adalah Pegawai Negeri Sipil dalam administrasi kehakiman. Mereka memimpin penyidikan dan penuntutan perkara pidana dan bertindak sebagai perantara antara polisi dan pengadilan. Jaksa di Jerman harus selalu bertindak tidak memihak atau imparsial, memiliki kewajiban mencari dan mempertimbangkan bukti yang meringankan terdakwa, dan karenanya menjalankan peran sebagai otoritas penyidikan yang netral. Mereka terikat pada hak instruksi dari Menteri Kehakiman, sebuah aturan yang memungkinkan Menteri Kehakiman Negara Bagian mengeluarkan policy (kebijakan umum) atau instruksi dalam perkara tertentu. Keterikatan ini sering menimbulkan perdebatan mengenai independensi jaksa, tetapi etika profesional dan pengawasan publik menjadi mekanisme pengimbang.

Proses rekrutmen jaksa di Jerman setara dengan hakim. Seseorang yang ingin menjadi jaksa harus lulus ujian negara bagian dan ... bagian pertama dan kedua, menjalani pelatihan dua tahun, kemudian diangkat menjadi pegawai negeri sipil dengan masa percobaan selama beberapa tahun. Setelah masa percobaan, mereka memperoleh status seumur hidup dengan jaminan finansial dan sosial, Jaksa Jerman dapat ditugaskan ke Kementerian Kehakiman di tingkat federal atau *lander* di

distrik melalui mekanisme penugasan sementara atau pemindahan permanen, misalnya sebagai penasihat legislatif, perwakilan di lembaga internasional, atau atase hukum di kedutaan. Selama penugasan, status mereka sebagai pegawai kehakiman tetap melekat, sehingga mereka dapat kembali ke fungsi penuntutan setelah masa tugas berakhir. Jabatan politik yang bersifat elektoral atau jabatan yang menimbulkan konflik kepentingan tidak dapat diemban tanpa pengunduran diri.

Lain lagi, di sistem hukum Jepang juga memberikan kedudukan unik kepada kejaksaan. Jaksa adalah pejabat independen yang memiliki wewenang eksklusif untuk melakukan penuntutan, memimpin penyidikan, melaksanakan persidangan, dan mengawasi pelaksanaan putusan. Mereka juga memiliki kewenangan diskresioner untuk memantaskan apakah suatu perkara untuk dituntut atau tidak.

Dalam praktik, Kejaksaan Jepang di bawah Menteri Kehakiman sebagai organ khusus. Meski demikian, mereka memperoleh perlindungan hukum setara dengan hakim. Karier mereka diatur secara rotasi, sehingga penugasan sementara ke biro lain di Kementerian Kehakiman, Badan Internasional, atau lembaga pemerintah lain dianggap bagian dari pembinaan profesional. Prinsip netralitas dan larangan keterlibatan dalam politik yang bersifat elektoral dijaga ketat. Sistem ini memungkinkan jaksa memperluas wawasan profesional tanpa kehilangan status mereka sebagai penuntut umum, serupa dengan mekanisme detachment di Prancis.

Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi. Dari perbandingan di atas, Indonesia terlihat mengadopsi elemen dari tradisi civil law, kejaksaan berada di rumpun eksekutif, tetapi fungsinya berkaitan langsung dengan kekuasaan kehakiman sebagai penuntut umum. Revisi Undang-Undang Kejaksaan memperjelas kemungkinan penugasan jaksa di luar instansi kejaksaan. Ketentuan ini muncul untuk mengakomodasi praktik yang telah berlangsung selama dua dekade, seperti penugasan jaksa di KPK, BNN, penugasan di atase hukum, organisasi internasional, atau di kementerian terkait. Kehadiran ... ketentuan ini untuk memberikan kepastian terhadap status kepegawaian jaksa yang ditugaskan.

**35. KETUA: SUHARTOYO [23:01]**

Ya, tadi sudah habis waktunya. Nanti bisa dilanjut dengan tanya jawab.

**36. AHLI DARI PEMERINTAH: FACHRIZAL AFANDI [23:06]**

Baik. Terima kasih, Yang Mulia. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wallahul muwafiq ila aqwamith thoriq. Wassalamualaikum wr. wb.

**37. KETUA: SUHARTOYO [23:13]**

Walaikum salam wr. wb.  
Dilanjut, dilanjut siapa ini? Ibu (...)

**38. PEMERINTAH: KANTI MULYANI [23:20]**

Ya. Dr. Flora Dianti, Yang Mulia.

**39. KETUA: SUHARTOYO [23:22]**

Ibu Flora, silakan!

**40. AHLI DARI PEMERINTAH: FLORA DIANTI [23:38]**

Assalamualaikum wr. wb.

**41. KETUA: SUHARTOYO [23:40]**

Walaikum salam wr. wb.

**42. AHLI DARI PEMERINTAH: FLORA DIANTI [23:41]**

Yang Terhormat Yang Mulia Ketua Hakim Majelis Mahkamah Konstitusi, Anggota Hakim Mahkamah Konstitusi, Pemohon dan Kuasa DPR dan Presiden.

Izinkan saya, Flora Dianti memberikan tanggapan terkait dengan isi Permohonan Pemohon terkait dengan Pasal 35 ayat (1) huruf e yang pada intinya menyatakan bahwa wewenang kepada Jaksa Agung dapat mengajukan pertimbangan teknis hukum kepada Mahkamah Agung dalam pemeriksaan kasasi dalam lingkup Peradilan Umum, Peradilan Tata Usaha Negara, Peradilan Agama, dan Peradilan Militer bertentangan dengan Pasal 30 ayat (4) UUD 45, yang pada dasarnya hal itu berkaitan adanya bentuk intervensi terselubung yang dilegalisasi dengan berlakunya Pasal 35 ayat (1) huruf e Kejaksaan.

Bahwa pertama-tama, sebagaimana telah disampaikan oleh Ahli sebelumnya, berkaitan dengan kedudukan jaksa ... kedudukan Kejaksaan, lembaga Kejaksaan dalam UUD 45 yang tidak disebutkan secara eksplisit menempatkannya di bawah kekuasaan yudikatif, hal ini berarti kedudukan Kejaksaan bergantung pada pengaturan undang-undang dan praktik ketatanegaraan.

Bahwa Kejaksaan sebagai lembaga penuntut yang independen menunjukkan adanya fungsi yudikatif. Namun, secara konstitusi tetap berada dalam ranah eksekutif karena Jaksa Agung tetaplah pejabat negara yang diangkat dan diberhentikan oleh Presiden.

Bahwa kedudukan Kejaksaan dapat ditetapkan secara implisit setidaknya telah membawa pengaruh betapa luas, kompleks, dan beragamnya tugas, fungsi dan peran yang diemban oleh Kejaksaan, sehingga telah menempatkannya dalam berbagai fungsi. Sebab di satu sisi, menjadi bagian dari pelaksanaan kekuasaan kehakiman dalam ranah yudikatif. Di sisi lain, Kejaksaan diberikan tugas dan kewenangan lain berdasarkan undang-undang, turut menyelenggarakan ketertiban dan ketenteraman umum, serta tanggung jawab mewakili negara dan pemerintah, baik di dalam maupun di luar pengadilan dalam lingkup kekuasaan eksekutif.

Dapat dilihat bahwa peranan Jaksa Agung memiliki peran penting sebagai penasihat negara, terutama dalam bidang hukum dan tata negara. Peran ini mencakup memberikan pendapat hukum kepada pemerintah, membantu menyelesaikan skot ... sengketa, mewakili negara dalam urusan hukum. Jaksa Agung juga memiliki wewenang dalam penegakan hukum pidana dan perdata, serta berperan dalam pembentukan kebijakan hukum.

Dapat disimpulkan bahwa kedudukan Kejaksaan di dalam ketatanegaraan Indonesia berada di ranah eksekutif, namun dalam menjalankan fungsinya sebagai yudikatif. Sekalipun agar terciptanya proses penegak hukum yang adil, profesional, dan bebas dari intervensi manapun. Vice versa, sebagai lembaga pemerintah, Kejaksaan tidak boleh melakukan intervensi.

Lebih lanjut, dalam Permohonan Pemohon sendiri juga menyatakan bahwa yang dimaksud dengan bimbingan teknis dalam Pasal 35 ayat (1) huruf p adalah memberikan saran terkait masalah prosedural yang tidak terkait dengan substansi perkara. Dengan demikian, jelas bahwa interpretasi bimbingan teknis yang merupakan masalah prosedural bukan merupakan bentuk intervensi perkara. Adapun saran teknis yang diberikan Jaksa Agung tidak bersifat mengikat. Dengan kata lain, Mahkamah Agung tidak terikat untuk mengikutinya. Dalam hal ini, Jaksa Agung hanya menjalankan perannya sebagai penasihat negara atau procureur general yang berbeda peranannya sebagai jaksa penuntut umum atau advokat general. Atau dengan kata lain, Jaksa Agung tidak berperan sebagai pihak yang berperkara.

Bahwa bimbingan teknis yang diberikan oleh Jaksa Agung kepada Mahkamah Agung sebagai *judex juris* juga menunjukkan bahwa hal tersebut hanya terkait masalah penerapan hukum dan tidak masuk dalam masalah faksi atau penilaian atas alat bukti yang tidak akan bisa diubah oleh pihak manapun dan bukan merupakan bagian dari pemeriksaan di tingkat Mahkamah Agung. Dalam hal ini, Mahkamah Agung tetap bersifat independen dan tidak dapat diintervensi.

Dengan demikian, tidak tepat dan tidak cukup beralasan pendapat bahwa kewenangan Jaksa Agung untuk memberikan pertimbangan teknis kepada Mahkamah Agung di semua badan peradilan akan berpotensi membuat Jaksa Agung berkuasa penuh untuk mengendalikan proses hukum. Karena hasil dari proses hukum harus didasarkan pada alat bukti yang diajukan dan tidak mungkin dilakukan intervensi oleh suatu saran prosedural yang tidak bersifat wajib atau mengikat.

Bahwa kita melihat kedudukan Jaksa Agung di Belanda dan di Inggris, kedudukan Jaksa Agung di Belanda juga menunjukkan adanya perbedaan peranan. Dalam sistem peradilan pidana Belanda, Jaksa Agung dapat merujuk pada dua peran yang berbeda. Pertama, advokat general adalah jaksa penuntut umum di pengadilan. Kedua, procureur general bertindak sebagai penasihat independen bagi Mahkamah Agung yang memberikan pendapat atas kasus-kasus di semua bidang hukum. Lebih lanjut, jaksa di pengadilan banding atau advokat general yang menangani perkara pidana di pengadilan merupakan bagian dari open bar minister atau kejaksaan umum. Sedangkan sebagai penasihat independen bagi Mahkamah Agung atau procureur general merupakan peran yang terpisah, bukan bagian langsung dari kejaksaan umum. Dimana kejaksaan dapat memberikan nasihat independen kepada Mahkamah Agung atas kasus-kasus. Kasus mana tidak terbatas pada hukum pidana dan memberikan pendapat hukum di semua bidang hukum.

Bahwa Belanda ... bahwa di Belanda, pendapat Jaksa Agung tersebut disebutkan kesimpulan yang dipublikasikan bersama dengan putusan Mahkamah Agung. Meskipun nasihat mereka dapat berpengaruh, Mahkamah Agung tidak terikat untuk mengikutinya. Kewenangan Jaksa Agung sebagai procureur general di Belanda dinyatakan secara tegas dalam Judicial Reorganization Act, Pasal 111 ayat (2) huruf d yang diperkuat oleh Pasal 113. Bahwa dalam sistem peradilan pidana Inggris, Jaksa Agung atau attorneys general bertindak sebagai neutral advisor to the court atau penasihat hukum yang tidak memihak bagi pengadilan dan juga pemimpin lembaga penuntutan. Jaksa Agung merupakan tokoh kunci dalam proses peradilan pidana dengan tanggung jawab yang beragam, mulai dari memberi nasihat hukum hingga mengawasi penuntutan dan mewakili negara di pengadilan.

Di Inggris, Jaksa Agung juga berperan sebagai chief legal advisor yang memberikan nasihat hukum kepada pemerintah tentang isu, termasuk hukum pidana dan kebijakan. Hal ini dalam rangka melindungi kepentingan publik atau guardian of the public interest yang memastikan bahwa sistem hukum beroperasi secara adil dan jujur. Dan dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa lembaga kejaksaan merupakan lembaga negara atau eksekutif memiliki fungsi yudikatif.

Lebih lanjut, Jaksa Agung merupakan lembaga negara yang memiliki peran sebagai the highest state attorney atau penasihat negara tertinggi berdasarkan peraturan pengundangan.

Bahwa kewenangan Jaksa Agung untuk memberikan pendapat secara hukum kepada Mahkamah Agung juga diberlakukan di negara Belanda atau sebagai procureur general dan Inggris sebagai neutral advisor to the court. Dengan demikian, berkaitan dengan peranan sebagai penasihat negara, Jaksa Agung berwenang memberikan pendapat teknis hukum yang bersifat netral, tidak mengikat dan hanya terkait masalah prosedural hukum.

Demikian. Dapat disimpulkan tidak tepat pendapat bahwa kewenangan Jaksa Agung untuk memberikan pertimbangan teknis kepada Mahkamah Agung di semua badan peradilan akan berpotensi membuat jaksa agung berkuasa penuh untuk mengendalikan proses hukum. Karena Mahkamah Agung tidak terikat dengan saran tersebut dan tetap bersifat independen. Sekian pendapat saya.

**43. KETUA: SUHARTOYO [31:23]**

Baik. Terima kasih.

**44. AHLI DARI PEMERINTAH: FLORA DIANTI [31:23]**

Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum wr. wb.

**45. KETUA: SUHARTOYO [31:25]**

Walaikum salam.  
Silakan, Pak Dr. Sujono!

**46. AHLI DARI PEMERINTAH: SUJONO [31:37]**

Assalamualaikum wr. wb. Salam sejahtera. Mohon izin, Yang Mulia Ketua dan Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi. Ahli akan menyampaikan pemaparan pendapat ahli pada pokok-pokoknya saja.

Yang Mulia Ketua dan Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi. Perkenankan, saya Marsekal Muda TNI Purnawirawan Dr. Sujono, Dekan dan Dosen Fakultas Hukum Universitas Dirgantara Marsekal Suryadarma, Ahli Hukum Militer, dalam perkara Pengujian Undang-Undang Nomor 15/PUU-XXIII/2025 pada Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia.

Perihal pendapat Ahli tentang konstitusionalitas Pasal 35 ayat (1) huruf g Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan, yang selanjutnya kami singkat Undang-Undang Kejaksaan.

Sebagai pendahuluan, Yang Mulia Ketua dan Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi. Permohonan pengujian yang diajukan oleh Para Pemohon, pada pokoknya mempermasalahkan kewenangan Jaksa Agung, di antaranya ketentuan sebagaimana diatur pada Pasal 35 ayat (1) huruf g Undang-Undang Kejaksaan yang menyatakan Jaksa Agung mempunyai tugas dan wewenang mengoordinasikan, mengendalikan, dan melakukan penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan tindak pidana yang dilakukan bersama oleh orang yang tunduk pada peradilan umum dan peradilan militer bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Tahun 1945 dengan alasan-alasan: yang pertama adalah bahwa kewenangan mengoordinasikan, mengendalikan, dan melakukan penyidikan dalam semua tindak pidana adalah merupakan pemberian kewenangan yang dapat membuat tumpang-tindih kewenangan.

Kemudian yang kedua bahwa pada intinya Polri adalah penyidik tunggal dan Kejaksaan adalah penuntut tunggal.

Dan yang ketiga bahwa pemberian kewenangan pada jaksa untuk melakukan penyelidikan dan penyidikan tindak pidana tertentu bersifat eksepsionalitas, yakni tindak pidana korupsi dan tindak pidana ekonomi.

Dalam kesempatan ini, Ahli akan memberikan pendapat dari perspektif teori, asas hukum, dan peraturan perundangan-undangan.

Tentang pengertian perkara koneksitas dan peradilan koneksitas. Pengertian perkara koneksitas. Ahli berpendapat yang dimaksud dengan perkara koneksitas adalah tindak pidana yang dilakukan bersama oleh orang yang termasuk lingkungan peradilan umum dan peradilan militer, didasarkan pada rumusan beberapa ketentuan peraturan perundangan-undangan.

Yang pertama adalah Pasal 16 Undang-Undang 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Pasal 89 ayat (1) KUHAP, Pasal 198 Undang-Undang Peradilan Militer, Pasal 35 ayat (1) huruf g Undang-Undang Kejaksaan, Perpres Nomor 15 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan yang kesemuanya merumuskan menggunakan frasa *tindak pidana yang dilakukan bersama oleh mereka yang termasuk lingkungan peradilan umum dan lingkungan peradilan militer* untuk menyebut dan memaknai perkara koneksitas. Dan secara konsisten serta sistematis, perkara koneksitas tersebut tidak dibatasi lingkup atau jenis tindak pidananya, apakah tindak pidana umum atau tindak pidana khusus saja. Dan oleh sebab itu, Ahli berpendapat bahwa yang dimaksud perkara koneksitas adalah seluruh tindak pidana yang dilakukan bersama oleh orang yang termasuk lingkungan peradilan umum dan lingkungan peradilan militer atau delik penyertaan Pasal 55 dan 56 KUHP berdasarkan asas *systematische specialiteit* atau kekhususan yang sistematis, yang artinya adalah ketentuan yang bersifat khusus apabila pembentuk undang-undang memang bermaksud untuk memberlakukan ketentuan pidana tersebut sebagai suatu ketentuan pidana yang bersifat khusus atau bersifat khusus dari khusus yang telah ada.

Selanjutnya tentang pengertian peradilan koneksitas. Menurut Profesor Andi Hamzah adalah sistem peradilan terhadap tersangka pembuat delik penyertaan antara orang sipil dengan orang militer. Dengan demikian, maka sudah dapat dipastikan bahwa peradilan koneksitas pasti menyangkut delik penyertaan antara yang dilakukan orang sipil bersama-sama dengan orang militer yang diatur dalam Pasal 55 dan 56 KUHP. Selanjutnya ketentuan hukum acara pidananya secara umum diatur pada Pasal 89 sampai dengan Pasal 94 KUHAP dan Pasal 198 sampai dengan Pasal 203 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer.

Selanjutnya pendapat Ahli, tentang konstitusionalitas Pasal 35 ayat (1) huruf g Undang-Undang Kejaksaan. Pendekatan teori hukum menurut Radbruch berpendapat bahwa hukum dalam tujuannya harus menjamin kepastian hukum keadilan dan kemanfaatan dan kepastian hukum merupakan tuntutan utama agar hukum menjadi positif dan berlaku dengan pasti.

Ketentuan Pasal 35 ayat (1) huruf g memberikan kepastian hukum dengan menetapkan tugas dan wewenang Jaksa Agung, mengordinasikan, mengendalikan, dan melakukan penyelidikan, penyidikan, penuntutan tindak pidana yang dilakukan bersama oleh orang yang tunduk pada peradilan umum dan peradilan militer, dimana dalam penjelasan pasal ditegaskan pelaksanaan ketentuan ini dalam penanganan perkara koneksitas.

Philipus M. Hadjon dalam teori wewenang. Wewenang menurut Hadjon adalah kekuasaan hukum dan kewenangan harus dilihat dari sumber hukum formil. Dalam hal ini, wewenang Jaksa Agung sebagaimana ketentuan Pasal 35 ayat (1) huruf g bersifat atributif langsung dari undang-undang. Oleh sebab itu, dalil Pemohon yang memaknai pembatasan kewenangan hanya terhadap tindak pidana korupsi tersebut justru bertentangan dengan asas-asas pemerintahan berdasar undang-undang.

Teori sistem peradilan pidana terpadu. Menurut Mardjono Reksodipuro, sistem peradilan pidana terintegrasi mengendalikan koordinasi lintas yurisdiksi, yaitu sipil dan militer. Sipil tunduk pada peradilan umum dan militer tunduk pada peradilan militer, demi efisiensi dan kepastian hukum, serta keadilan yang substantif. Oleh sebab itu, jika kewenangan jaksa dibatasi hanya pada tindak pidana korupsi, justru melemahkan integrasi dan ketidakpastian hukum serta disparitas dalam penegakan hukum.

Penafsiran hukum. Frasa *tindak pidana* dalam Pasal 35 ayat (1) huruf g Undang-Undang Kejaksaan dapat digunakan penafsiran otentik, gramatikal, kemudian sistematis, dan teleologis dalam beberapa aturan sebagai ... mohon maaf, dan teleologis menunjukkan maksud pembentuk undang-undang pada intinya adalah memberi kewenangan atau wewenang pada Jaksa Agung sebagaimana dimaksud Pasal 35 ayat (1)

huruf g, yaitu mengoordinasikan, mengendalikan, dan melakukan penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan terhadap semua tindak pidana yang dilakukan bersama oleh mereka yang tunduk pada peradilan umum dan peradilan militer sebagaimana penjelasan pasal, yaitu pelaksanaan ketentuan ini dalam rangka penanganan perkara koneksitas.

Terkait dengan asas hukum. Asas dominus litis, Kejaksaan adalah pemilik perkara dan sesuai Pasal 2 Undang-Undang Kejaksaan bahwa Kejaksaan sebagai lembaga pemerintahan yang melaksanakan kekuasaan negara di bidang penuntutan. Dengan demikian, Kejaksaan memiliki kewenangan terhadap perkara apakah akan dilimpahkan ke pengadilan atau tidak, termasuk menentukan pengadilan dalam lingkuan peradilan umum atau peradilan militer, sebagaimana ketentuan Pasal 93 ayat (3) KUHAP dan Pasal 202 ayat (3) Undang-Undang Peradilan Militer yang mengatur, jika terdapat perbedaan pendapat antara Jaksa Agung dan auditor jenderal, maka digunakan pendapat Jaksa Agung dalam menentukan lingkungan peradilan dalam perkara koneksitas.

Asas Single Prosecution System. Jaksa Agung memiliki kewenangan pengendalian kebijakan dan penuntutan. Implementasinya terkait dengan asas ini adalah diatur dalam berbagai undang-undang, yaitu Pasal 57 dan 66 huruf c Undang-Undang Peradilan Militer, Pasal 39 Undang-Undang Tipikor, Pasal 18 serta 35 ayat (1) huruf j Undang-Undang Kejaksaan, Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM, Undang-Undang Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional, dimana diarahkan transformasi penuntutan menuju Single Prosecution System, serta politik hukum KUHP nasional. Penjelasan Pasal 132 bahwa penuntutan adalah proses peradilan yang diawali dari penyidikan.

Oleh sebab itu, berdasarkan peraturan undang-undangan di atas, dikatakan dengan asas *systematische specialiteit*, Ahli berpendapat bahwa pembentuk undang-undang bermaksud tindak pidana dalam perkara koneksitas sebagaimana dimaksud Pasal 35 ayat (1) huruf g tidak membatasi jenis tindak pidananya dan menetapkan Jaksa Agung berwenang mengoordinasikan, mengendalikan, dan melakukan penyelidikan dan penyidikan, serta penuntutan tindak pidana dalam perkara koneksitas.

**47. KETUA: SUHARTOYO [41:23]**

Ya. Ahli bisa langsung ke kesimpulan.

**48. AHLI DARI PEMERINTAH: SUJONO [41:25]**

Baik. Terima kasih, Yang Mulia Ketua dan Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi.

Berdasarkan uraian teori hukum, asas hukum, dan ketentuan peraturan undang-undangan, disimpulkan tugas dan wewenang Jaksa Agung sebagaimana diatur Pasal 35 ayat (1) huruf g adalah konstitusional karena pemberian wewenang tersebut telah sesuai dengan amanat Pasal 24 ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945, Pasal 16 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Pasal 89 ayat (1) KUHP, Pasal 57, Pasal 66 huruf c, dan Pasal 198 ayat (1) Undang-Undang Peradilan Militer, Pasal 39 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, dan Undang-Undang Kejaksaan, serta didukung dengan teori hukum, serta asas hukum yang sesuai dengan cita hukum Indonesia, yaitu nilai-nilai dasar Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, serta sesuai arah kebijakan Pembangunan Jangka Panjang Nasional.

Terima kasih. Wasalamualaikum wr. wb.

**49. KETUA: SUHARTOYO [42:25]**

Walaikum salam wr. wb.

Terakhir, Saksi Pak Nindyo ... Widyo Pramono.

**50. SAKSI DARI PEMERINTAH: R. WIDYO PRAMONO [42:38]**

Terima kasih, Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi.

Pada kesempatan ini, Saksi menyampaikan perkara PUU Nomor 9, Nomor 15 Tahun 2025.

Bersama ini, dengan hormat, saya Widyo Pramono pernah menjabat sebagai Jampidsus, pernah menjabat sebagai Jaksa Agung Muda Pengawasan. Dalam Persidangan Yang Mulia ini menyampaikan keterangan sebagai berikut.

Tahun 2014 Saksi menjadi Jampidsus dan menangani perkara tindak pidana korupsi pengadaan Bus Trans Jakarta Tahun 2013, tersangka Udar Pristono, Kepala Dinas PU DKI Jakarta. Saksi bersama jajaran penyidik tindak pidana khusus, antara lain Sujadi, Sarjono Turin, dan lima jaksa lainnya, itu dilaporkan ke Bareskrim Polri berdasarkan Laporan Nomor 3954 tanggal 30 Oktober 2014.

Laporan Polisi yang ditujukan kepada Saksi dibuat atas dasar dugaan penipuan dan penggelapan terhadap barang bukti yang disita oleh Penyidik Kejaksaan, yaitu berupa uang sebesar Rp897.000.000,00. Menurut Kuasa Hukum Udar Pristono, tersangka, barang bukti tersebut tidak ada kaitannya dengan tindak pidana yang disangkakan terhadap tersangka dan akan digunakan tersangka untuk membayar angsuran uang muka kondominium hotel di Bali.

Ada juga laporan polisi, kaitannya dengan yang ditujukan penyidik atas dasar dugaan penipuan dan pemalsuan dokumen berdasar Laporan Polisi 1026 tanggal 13 November 2014. Karena adanya perbedaan hasil penimbangan terhadap 125 bus Transjakarta yang dilakukan oleh penyidik, laporan-laporan polisi ini pun ditindaklanjuti oleh penyidik Bareskrim dengan menerbitkan Surat Perintah Penyidikan Nomor 3208 tanggal 7 November 2014, terlampir. Dan Surat Perintah Penyidikan tertanggal 31 Desember 2014, serta memanggil, memeriksa Udar Pristono sebagai saksi. Selain dilaporkan ke kepolisian, saksi dan Penyidik Kejaksaan juga dilaporkan ke KPK, Komisi Kejaksaan.

Banyaknya laporan polisi terhadap Penyidik KPK ... ulangi, banyaknya laporan Penyidik Kejaksaan yang cukup masif, ini menurut Saksi ditujukan dalam kaitan pelaksanaan tugas dan wewenang Saksi sebagai jaksa, yakni melakukan penyidikan tindak pidana korupsi, pada waktu itu kasus cukup menyita perhatian publik. Dalam hal ini nantinya terkait dengan pemanggilan dan pemeriksaan terhadap saksi dan jaksa lainnya berlaku ketentuan Pasal 8 ayat (5) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004.

Dalam hal melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud ayat (4), jaksa yang diduga melakukan tindak pidana, maka pemanggilan, pemeriksaan, penggeledahan, penangkapan, dan terhadap penahanan yang bersangkutan hanya dapat dilakukan atas izin Jaksa Agung. Menurut saksi, pengajuan laporan polisi merupakan hak setiap warga negara. Tetapi dalam kaitannya dalam proses ini, undang-undang telah menentukan lembaga yang kompeten untuk menguji keabsahan tindakan penyidik atau proses penyidikan, yaitu praperadilan dan karena ini juga kaitannya dengan pembuktian. Silakan tersangka nantinya membuktikan di persidangan bahwa harta benda yang disita bukan hasil tindak pidana, termasuk masalah penimbangan bus Transjakarta.

Dengan adanya laporan polisi ini, Saksi merasa diskriminalisasi atas laporan yang tidak berdasar. Karena menurut pendapat Saksi dalam kapasitasnya sebagai jaksa, proses penyidikan telah dilakukan secara sah, profesional, proporsional, dan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Saksi merasa dengan adanya laporan polisi, ada upaya tersangka untuk mengalihkan isu dan hal ini sedikit banyak telah mengganggu proses penyidikan karena konsentrasi penyidik yang menangani perkara, termasuk juga Saksi, menjadi terpecah.

Pada akhirnya Penyidik Bareskrim menyadari bahwa laporan yang ditujukan kepada Saksi, kepada jaksa, itu tidak proporsional. Berdasarkan hasil gelar perkara tanggal 12 Mei 2015, Penyidik Bareskrim menghentikan penyidikan atas dugaan tindak pidana, fitnah, pencemaran nama baik yang berdasarkan Surat Nomor TAP 8A Subdit Tipidum tanggal 20 Mei 2015 yang disampaikan Sarjono Turin

berdasarkan Surat Nomor B83 Tipidum tanggal 28 Mei 2015, bukti terlampir.

Demikian juga, dengan adanya dugaan tindak pidana penipuan, penggelapan atas bukti berupa uang penipuan, pemalsuan, penim ... penimbangan Bus Transjakarta, juga dilakukan penghentian penyidikan SP3. Ternyata tidak sampai di situ saja bahwa Udar Pristono dalam nota keberatan juga meminta saksi, dan jaksa penyidik lainnya, termasuk Sarjono Turin, Victor Antonius Saragih dijadikan tersangka. Karena menurut terdakwa, LHKPN saksi dan jaksa yang lain tidak wajar.

Saksi melihat ada upaya yang digunakan oleh penyidik yang berhadapan langsung atau tidak langsung dengan hukum untuk menguliti atau mencari-cari kesalahan jaksa, baik melalui laporan, pengaduan, atau pemberitaan, baik formil, profil sebagai jaksa maupun masuk ranah pribadinya, termasuk keluarganya. Dan sampai saat ini, upaya ini masih menjadi tren. Saksi merasa tuduhan atau pemberitaan yang tidak berdasar ini sangat tendensius ditujukan untuk mengganggu pelaksanaan tugas dan wewenang jaksa dan proses penegakan hukum, menyerang profesionalisme jaksa, dan me-framing, menjatuhkan marwah penegakan hukum dan jaksa secara personal.

Meskipun demikian, Saksi dan jaksa yang lain, pada waktu itu tetap berkomitmen proporsional profesional dalam menangani kasus dimaksud. Proses penyidikan, penuntutan, pemeriksaan di persidangan, bahkan sampai upaya hukum tetap berjalan. Dan terbukti di persidangan sampai pada tingkat Mahkamah Agung Republik Indonesia, terdakwa berdasarkan Putusan Nomor 655 dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana korupsi dan pencucian uang. Untuk itu, terdakwa dijatuhi pidana penjara selama 13 tahun dan harta kekayaan dinyatakan dirampas untuk negara.

Dari serangkaian peristiwa ini, menurut Saksi dan upaya sis ... dan upaya yang sistemis dan masif yang dilakukan oleh tersangka atau pihak lain untuk menghambat, dan melemahkan proses penegakan hukum, dan membuat banyak laporan polisi yang tidak berdasar dan/atau kriminalisasi terhadap jaksa di tengah pelaksanaan tugas dan wewenang jaksa sebagai bentuk serangan balik koruptor (*corruptor fight back*), termasuk juga melakukan framing terhadap jaksa bahwa jaksa tidak profesional dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya, atau menyerang pribadi jaksa.

Terakhir, menurut Saksi, hal ini merupakan bentuk intimidasi, merupakan gangguan, merupakan godaan, merupakan campur tangan yang tidak tepat, atau pembe ... pembeberan yang belum diuji kebenarannya, baik terhadap pertanggungjawaban pidana, perdata, maupun pertanggungjawaban yang lain, yang kontraproduktif dengan tujuan negara memberikan jaminan perlindungan kepada jaksa bahwa jaksa sanggup untuk menjalankan profesi secara proporsional, profesional, sebagaimana diatur juga dalam Undang-Undang Kejaksaan

dan Guideline of the Rule of Prosecutor dan International Association of Prosecutors.

Demikian. Terima kasih, Yang Mulia. Assalamualaikum wr. wb.

**51. KETUA: SUHARTOYO [51:47]**

Baik. Walaikum salam.

Dari Kuasa Presiden, ada pertanyaan untuk Ahli dan Saksinya? Silakan!

**52. PEMERINTAH: KANTI MULYANI [51:59]**

Cukup, Yang Mulia.

**53. KETUA: SUHARTOYO [52:00]**

Cukup.

Dari Pemohon Nomor 9?

**54. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 9/PUU-XXIII/2025: KAFIN MUHAMMAD [52:06]**

Ada, Yang Mulia.

**55. KETUA: SUHARTOYO [52:07]**

Silakan!

**56. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 9/PUU-XXIII/2025: KAFIN MUHAMMAD [52:08]**

Kami setidaknya ingin menyampaikan beberapa pertanyaan. Yang pertama ada empat pertanyaan untuk Ahli dan satu pertanyaan untuk Saksi.

**57. KETUA: SUHARTOYO [52:21]**

Silakan. Langsung!

**58. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 9/PUU-XXIII/2025: KAFIN MUHAMMAD [52:22]**

Baik.

**59. KETUA: SUHARTOYO [52:26]**

Empat pertanyaan untuk tiga ahli, ya?

**60. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 9/PUU-XXIII/2025: KAFIN MUHAMMAD [52:29]**

Yang saya ingin perdalam di Bapak Fachrizal Afandi.

Baik, saya mulai dari yang pertama. Ahli, apakah Saudara Ahli bisa menjelaskan terkait dengan konsep imunitas terbatas? Dan jika menggunakan imunitas terbatas dalam institusi Kejaksaan, apa kerugian yang akan dialami oleh institusi Kejaksaan? Itu yang pertama.

Yang kedua, bagaimana Ahli mampu menjelaskan sejauh mana pemaknaan 'sedang menjalankan tugas dan wewenang seorang jaksa' dan kapan tugas dan wewenang tersebut ditanggalkan atau dihilangkan dulu?

Yang ketiga, apakah menurut Ahli pengaturan mengenai imunitas saat ini berpotensi menjadi impunitas akibat tidak adanya pembatasan?

**61. KETUA: SUHARTOYO [53:23]**

Ahli siapa ini? Untuk Ahli siapa?

**62. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 9/PUU-XXIII/2025: KAFIN MUHAMMAD [53:26]**

Bapak Fachrizal.

**63. KETUA: SUHARTOYO [53:26]**

Pak Fachrizal kan tidak cerita imunitas. Makanya dilihat Keterangannya.

**64. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 9/PUU-XXIII/2025: KAFIN MUHAMMAD [53:30]**

Ya, karena tadi di start awalnya di situ ada Keterangan Ahli untuk Pemohon, termasuk 9.

**65. KETUA: SUHARTOYO [53:35]**

Ya, tapi tidak cerita imunitas. Ya, silakan! Kalau Ahli lain, Pak ... imunitas, Pak Widyo saja yang (...)

**66. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 9/PUU-XXIII/2025: KAFIN MUHAMMAD [53:44]**

Ya, hanya Saksi tadi, kalau enggak salah. Oke.

**67. KETUA: SUHARTOYO [53:46]**

Silakan, bisa diganti kalimat anu, pertanyaannya.

**68. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 9/PUU-XXIII/2025: KAFIN MUHAMMAD [53:49]**

Berarti langsung ke Saksi saja, Yang Mulia?

**69. KETUA: SUHARTOYO [53:49]**

Saksi boleh.

**70. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 9/PUU-XXIII/2025: KAFIN MUHAMMAD [53:52]**

Baik.

**71. KETUA: SUHARTOYO [53:53]**

Ahli yang lain cukup?

**72. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 9/PUU-XXIII/2025: KAFIN MUHAMMAD [53:53]**

Cukup.

**73. KETUA: SUHARTOYO [53:53]**

Baik, silakan!

**74. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 9/PUU-XXIII/2025: KAFIN MUHAMMAD [53:58]**

Sedikit saja, Pak Widyo. Saya ingin tanya ketika waktu itu sudah dilakukan pemanggilan, Pak, oleh kepolisian?

**75. KETUA: SUHARTOYO [54:11]**

Nanti dicatat saja dulu.

**76. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 9/PUU-XXIII/2025: KAFIN MUHAMMAD [54:12]**

He eh. Dan yang satu lagi.

**77. KETUA: SUHARTOYO [54:16]**

Apa yang dilakukan pemanggilan itu apa?

**78. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 9/PUU-XXIII/2025: KAFIN MUHAMMAD [54:18]**

Yang tadi yang soal ... apa ... dilaporkan, dilaporkan lagi.

**79. KETUA: SUHARTOYO [54:20]**

Dilengkapi pertanyaannya!

**80. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 9/PUU-XXIII/2025: KAFIN MUHAMMAD [54:22]**

Baik. Apakah saat dilaporkan di ... yang tadi Bapak sebutkan itu, apakah itu sudah dilakukan pemanggilan oleh kepolisian? Itu yang pertama.

Dan yang kedua, ketika pemanggilan itu, apakah pemanggilannya sudah melalui izin Jaksa Agung?

Mungkin itu saja, Yang Mulia, ingin saya tanyakan. Terima kasih.

**81. KETUA: SUHARTOYO [54:41]**

Ya, baik.

Nomor 15, silakan!

**82. PEMOHON PERKARA NOMOR 15/PUU-XXIII/2025: FURQAN JURDI [54:45]**

Izin, Yang Mulia. Lewat Zoom.

**83. KETUA: SUHARTOYO [54:51]**

Untuk perkara nomor berapa?

**84. PEMOHON PERKARA NOMOR 15/PUU-XXIII/2025: FURQAN JURDI [54:53]**

15, Yang Mulia.

**85. KETUA: SUHARTOYO [54:54]**

Oh, 15. Ini lewat Zoom, ya? Silakan!

**86. PEMOHON PERKARA NOMOR 15/PUU-XXIII/2025: FURQAN JURDI [54:58]**

Ya, ya, Yang Mulia. Tadi untuk Prof. Fachrizal, tadi ada pertanyaan, apakah Jaksa Agung itu adalah jabatan politik, jabatan fungsional, atau jabatan struktural? Jadi, maksud saya begini. Sedikit saya jelaskan karena istilah standing magistraat itu dalam hukum Romawi Itu kan untuk jabatan tertinggi di bidang itu. Apakah pas posisi ... memposisikan semua jaksa dalam jabatan fungsional itu sebagai standing magistraat? Itu, Prof, satu.

Kemudian untuk ... hanya dua pertanyaan, Yang Mulia. Untuk Prof. Sujono Bagaimana pendapat Prof, tentang Jaksa Agung mengendalikan penyidikan dalam semua tingkat peradilan? Sementara dalam Pasal 110 KUHAP itu dijelaskan penyidik adalah kepolisian. Kemudian, Pasal 138 diberikan kewenangan jaksa untuk mengoreksi penyidikan itu. Bagaimana Profesor dapat menjelaskan itu?

Terima kasih, Yang Mulia.

**87. KETUA: SUHARTOYO [56:10]**

Baik.  
Dari 67?

**88. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 67/PUU-XXIII/2025: HARMOKO [56:13]**

Izin, Yang Mulia. Untuk Ahli tidak ada, Yang Mulia. Karena tidak ada kaitan dengan Pasal 8 ayat (5).

**89. KETUA: SUHARTOYO [56:20]**

Untuk Saksi?

**90. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 67/PUU-XXIII/2025: HARMOKO [56:20]**

Untuk Saksi, tadi mungkin ada satu pertanyaan. Bukan pertanyaan, Yang Mulia, izin, mungkin klarifikasi saja.

Tadi kan Ahli tadi menyebutkan bahwa langkah-langkah hukum yang dilakukan oleh terlapor itu merupakan gangguan terhadap penegakan hukum. Nah, mungkin ini perlu diklarifikasi, apakah ini kesaksian atau hasil analisis dari Saksi?

Terima kasih. Wassalamualaikum wr. wb.

**91. KETUA: SUHARTOYO [56:54]**

Walaikum salam wr. wb.

Dari Majelis Hakim Yang Mulia Pak Arsul. Silakan!

**92. HAKIM ANGGOTA: ARSUL SANI [57:00]**

Terima kasih, Yang Mulia Pak Ketua.

Terima kasih kepada para Ahli, Pak Fachrizal Afandi, Ph.D., Ibu Dr. Flora Dianti, dan Pak Marsda Dr. Sujono yang telah menyampaikan keterangan kalian atas nama Presiden. Kemudian juga kepada Saksi, sahabat saya ini Pak Prof. Dr. Widyo Pramono yang telah menyampaikan kesaksian.

Izinkan saya ke Ahli Pak Fachrizal Afandi, Ph.D. lebih dulu ini, ini guru saya dari Leiden ini. Tadi Ahli dalam paparannya menyampaikan bahwa jaksa merupakan ASN dengan kekhususan. Apa yang merupakan kekhususan itu tadi juga paling tidak dalam paparan slide Ahli juga telah dikemukakan.

Nah, kan berarti dalam konteks ASN itu dapat dikatakan ada dikotomi antara ASN umum dan ASN khusus atau ASN dengan kekhususan. Nah, saya ingin mohon penjelasan dari Ahli, apakah dengan status ASN dengan kekhususan tersebut, maka seyogianya ketika terjadi mutasi penugasan lintas KL, Kementerian dan Lembaga, itu juga seharusnya tidak kemudian seperti ASN umum yang tidak ... boleh dikatakan tidak ada batasan tertentu.

Nah, kalau kita baca Pasal 11A ayat (1), ini apakah menurut Ahli, ini sebetulnya tidak membedakan antara penugasan lintas instansi untuk ASN umum dengan penugasan jaksa sebagai ASN dengan kekhususan? Karena kalau kita lihat pada huruf a, di luar instansi Kejaksaan. Kemudian, huruf e-nya ditutup pada penugasan lainnya, tidak ada batasnya karena penjelasannya tidak ada, artinya cukup jelas terkait dengan ini.

Nah, saya mohon Ahli memberikan perspektiflah kepada kami, sebab ini yang dimohonkan oleh Para Pemohon. Para Pemohon ini kan kerangka berpikirnya karena ini katakanlah ASN dengan kekhususan, harusnya dibedakan, ya. Pembedaan yang dimohon oleh Pemohon adalah ketika terjadi kemudian ... apa ... penugasan atau mutasi ke instansi lain adalah yang sepanjang terbatas dalam konteks ... apa ... kekuasaan kehakiman, tidak kemudian ke semua institusi atau kementerian dan lembaga, kira-kira kan, itu. Nah, saya mohon ... apa ... Ahli bisa memperdalam, membantu Mahkamah memperdalam soal ini, ya. Nah, saya kira untuk Pak Fachrizal Afandi saya hanya itu.

Dan yang kedua untuk Ibu Flora Dianti ini, ya. Ini ... ini kan terkait dengan Pasal 35 ayat (1) huruf e ini, ya. Ini kalau kita baca penjelasannya itu kan tadi juga sudah Ahli singgung itu ... apa ... kewenangan Jaksa Agung memberikan pertimbangan teknis itu di penjelasannya dikatakan karena kedudukan sebagai advokat general yang melaksanakan kekuasaan negara di bidang penuntutan. Nah, kalau kita bicara bidang penuntutan, ini kan hanya di lingkup peradilan umum yang pidana, tok, penjelasannya membatasi itu. Tapi kalau kita bicara normanya, ini di semua lingkungan peradilan. Nah, dari sisi perumusan norma, menurut Ahli, apakah ini tidak bermasalah? Penjelasannya, yang ini saya yakin juga menjadi original intent-nya pembentuk undang-undang, ini terkait dengan penuntutan. Artinya, kewenangan memberikan ... apa ... pendapat teknis hukum itu, itu terkait dengan itu tadi ya, lingkup peradilan umum yang pidana. Peradilan umum ada perdatanya, tidak terkait dengan peradilan agama maupun peradilan tata usaha negara. Mungkin kalau peradilan militer masih ada ... masih ada kaitannya, meskipun penuntutan di peradilan militer tidak dilakukan oleh jaksa dari Kejaksaan Agung.

Nah, saya coba mohon pendalaman ini, perspektif, ya. Jadi, kalau kita lihat ini secara selintas, ya. Ini ... apa ... apakah matched ini antara perumusan pasal dengan penjelasannya itu? Nah, walaupun kita batasi, kita bicara dalam konteks penuntutan yang berada di lingkup peradilan ... lingkup peradilan umum yang terkait dengan perkara pidana, lah, kan jaksa itu pihak, Bu, di situ. Dia adalah wakil dari negara, wakil dari publik, wakil dari korban juga, berhadapan dengan katakanlah pihak lain dalam hal ini terdakwa, ya. Kalau kemudian sebagai pihak Kejaksaan, ini nanti Pak Fachrizal Afandi dan Pak Sujono juga boleh menanggapi kalau memang ini, ya. Ya, untuk apa juga kemudian Jaksa Agung perlu memberikan pertimbangan teknis? Karena ini di ... pada level kasasi lho, saya bisa memahami kalau pertimbangan teknis itu pada level ketika peradilan mau didirikan. Misalnya kan Mahkamah Agung kan suka memindahkan itu ya, tempat persidangan itu ke pengadilan di tempat lain. Nah, Jaksa Agung kemudian memberikan pendapat teknis, saya masih bisa memahami itu. Tapi ini kalau ketika kita bicara pada level kasasi, bukannya for ... apa artinya ... ruangnya Kejaksaan itu adalah

pada ketika menyampaikan memori kasasi atau kontra memori kasasi, harusnya ada di sana, itu lho. Kalau ini memberikan pendapat teknis itu dalam kerangka itu tadi karena kan kita seringlah menjumpai juga Mahkamah Agung itu kemudian menetapkan pengadilan negeri yang bukan termasuk sebetulnya daerah ... apa ... locus delicti-nya dari peristiwa itu karena alasan tertentu. Saya pasti bisa memahami. Tapi ini pada level kasasi, dimana kejaksan itu adalah quote unquote pihak di situ. Nah, kalau kemudian ada kewenangan ya, saya kemarin juga membaca juga keterangan dari Mahkamah Agung yang sebetulnya berkeberatan juga dengan adanya pasal ini, itu.

Nah, saya mohon pandangan Ahli sekarang boleh dari ketiga Ahlilah jika memang ingin memberikan pandangan, tapi tentu karena ini dikaitkan dengan keterangan Ibu Flora Dianti, maka yang fardu ain memberikan perspektif kepada Mahkamah ya, Ibu. Pak Rizal dan Pak Dr. Sujono ini sunah muakkad saja kalau mau memberikan perspektif kepada Mahkamah.

Terima kasih, Yang Mulia Pak Ketua.

**93. KETUA: SUHARTOYO [01:05:19]**

Silakan, Prof. Enny, silakan! Nanti Prof. Arief berikutnya.

**94. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH [01:05:28]**

Baik, terima kasih.

Kepada Ahli dan Saksi, semula saya tidak mau bertanya, tetapi tergelitik juga tadi dengan yang disampaikan oleh Yang Mulia Pak Arsul. Saya kepada Pak Fachrizal. Jadi begini, Pak Fachrizal, kalau membaca Pasal 11A itu kan sebetulnya dia berkelindan dengan Pasal 11-nya sendiri sebetulnya yang sampai sekarang masih tetap eksis itu. Di dalam Pasal 11 itu, apakah ini sebetulnya dapat dikatakan sebagai lex generalinya di situ? Karena ini mengatur sebetulnya ya, tadi status ASN dengan kekhususan itu ada lex generalinya juga, di banyak jabatan lain ada larangan-larangan di situ. Sehingga dilaranglah kemudian di dalam Ketentuan Pasal 11 itu jaksa itu untuk merangkap jabatan atau merangkap menjadi pengusaha, pengurus atau karyawan BUMN, BUMD, BUMS ya, advokat, termasuk kemudian yang selain dari itu juga diatur dalam PP, begitu. Jadi, ada sekian mungkin saya bayangkan, tapi saya karena belum cari-cari belum ketemu PP mana sih, sebetulnya yang menyebutkan sekian larangan. Mungkin di luar yang Pasal 11-nya, yang ayat (1) itu huruf a dan huruf b.

Tapi kemudian muncul 11A. Lah, 11A ini, ini normanya apakah ini sebetulnya norma yang bertentangan dengan yang 11 tadi? Apakah ini sebetulnya lex spesialis? Saya sedang cari-cari juga ini. Karena apa? Karena memang kemudian di 11 itu yang didalilkan Pemohon kemudian

oleh Pak Fachrizal dikatakan ini konstitusional, itu kan dikatakan 11 ayat ... 11A ayat (1), sekarang 11A ayat (1) itu jaksa dapat ditugaskan untuk menduduki atau mengisi jabatan di luar instansi Kejaksaan. Itu huruf a-nya. Kemudian, huruf e-nya pada penugasan lainnya. Penugasan lain, saya cari enggak ada juga penjelasannya di situ. Ini sebetulnya ini norma yang bisa mengarah kepada blanket norm atau norma seperti apa ini? Karena sebetulnya penugasan lain itu kan sebenarnya penugasan di luar Kejaksaan juga sebetulnya. Lah, penugasan di luar Kejaksaan itu sebenarnya apa saja sih, sebetulnya? Kenapa? Karena ini juga dikaitkan dengan ketentuan lebih lanjut dalam PP. Saya cari lagi nih, PP-nya juga tidak ketemu itu. Nah, ini sebenarnya kelindannya itu seperti apa? Untuk bisa memahami dengan jelas di samping ada larangan, tetapi kemudian dibuka pintu untuk kemudian bisa menerobos larangan itu. Itu mohon ada penjelasan. Terima kasih.

**95. KETUA: SUHARTOYO [01:08:08]**

Baik.

Yang Mulia Prof. Arief, silakan, Prof!

**96. HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT [01:08:12]**

Terima kasih, Yang Mulia Bapak Ketua.

Saya bayangkan begini, ini untuk Pak Fachrizal, Ph.D. Saya bayangkan hakim ... kok hakim, jaksa di Indonesia itu tidak bisa semata-mata diperbandingkan dengan jaksa di Belanda, jaksa di Jerman, atau jaksa di negara lain. Jaksa di Indonesia menurut saya harus paripurna, komplet karena hukum yang harus ditegakkan itu juga beda, saya mengatakan berbeda. Meskipun secara universal ada yang sama, tapi Indonesia mempunyai kekhususan, khusus. Saya selalu bicara dari tataran filosofisnya.

Begini, tadi berkaitan dengan statement ada relevansinya beberapa contoh yang dicontohkan di negara-negara barat yang menganut common ... apa ... civil law system. Di sana hukum yang ditegakkan adalah hukum sekuler, keadilannya adalah keadilan John Ross itu juga sekuler. Indonesia yang ditegakkan, saya melihat pengemban hukum di Indonesia itu sebetulnya hanya dua, membuat hukum dan menegakkan hukum atau mengimplementasikan hukum. Nah, jaksa itu mengimplementasikan hukum, menegakkan hukum. Ada irah-irah, keadilan, "Demi keadilan berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa."

Mau tidak mau itu, sama dengan hakim juga begitu. Nah, membuat hukum di Indonesia juga tidak sekuler. Ada irah-irah, "Atas berkat rahmat Tuhan Yang Maha Kuasa."

Jadi, Indonesia lebih ideal. Religiusitas bangsa Indonesia yang dianut dalam Pancasila, terutama Sila Pertama. Berangkat dari landasan filosofis yang saya katakan demikian, jaksa di Indonesia harus lebih lengkap dan paripurna daripada jaksa yang di lain tempat. Saya bersahabat dengan baik dengan Prof. Widyono Pramono itu karena Prof. Widyono juga jadi guru besar di Undip, ya, Prof. Widyono, ya.

Begini, saya menginginkan atau mengidolakan jaksa di Indonesia itu tidak hanya kacamata kuda. Sehingga saya setuju dengan statement jaksa di Indonesia perlu pengayaan dalam melakukan tugas kewenangan dan kariernya. Tetapi, tadi juga ada kata ikutannya, tidak boleh menggadaikan, tidak boleh mengurangi independensinya. Terus dikaitkan dengan tadi, harus ada keseimbangan antara fleksibilitas dan independensi. Jaksa di Indonesia, selain paham core business-nya hukum, juga harus paham politik, ekonomi, sosial, budaya, agama, dan lain sebagainya. Itu idealnya, sehingga jaksa di Indonesia selain harus mengembangkan kompetensinya di bidang hukum, maka jaksa di Indonesia harus mempunyai integritas yang tinggi. Kemudian, juga harus punya keberanian. Keberaniannya itu bisa melawan kekuasaan yang zalim. Kalau enggak benar harus berani, itu. Jadi, jaksa Indonesia harus jaksa paripurna. Nah, ini saya minta deskripsi lebih lanjut, pengayaan lebih lanjut. Yang dimaksud dengan fleksibilitas. Menyeimbangkan antara fleksibilitas dan independensi itu apa?

Kemudian yang kedua, pengayaannya itu sampai seberapa jauh? Karena apa? Penegakan hukum dipengaruhi oleh faktor-faktor non-hukum. Termasuk faktor ekonomi, faktor politik, semuanya. Jadi, jaksa itu harus paripurna. Tidak hanya hakim, tapi jaksa juga harus paripurna. Nah, ini dalam kaitan apa yang disebutkan, tadi di contoh-contoh ada relevansinya untuk Indonesia. Tapi kalau menurut saya, relevansinya lebih tinggi di Indonesia. Karena ada gantungan. Pertanggungjawaban ... ada pertanggungjawaban sosial, jaksa itu. Ada pertanggungjawaban profesi, ada pertanggungjawaban kepada negara dan bangsa. Dan yang terutama adalah pertanggungjawaban kepada Tuhan Yang Maha Esa. Nah, ini kebetulan para jaksa muda ada di sini. Jadi, jangan hukum dijadikan komoditi. Makanya, saya teringat apa yang disampaikan oleh Pak Arsul. Hakim yang baik, jaksa yang baik, polisi yang baik itu masuk surga. Kalau yang tidak baik, neraka masuknya. Kalau yang rusak, neraka saja enggak mau terima itu. Nah, ini untuk jaksa-jaksa muda itu pesan saya sebagai orang tua, termasuk di sini.

Nah, Pak Fachrizal, Ph.D., tolong itu, fleksibilitas independensi, pengayaannya sampai seberapa jauh, apakah kemudian bisa ke semuanya? Jadi, contoh-contoh yang sebetulnya sudah dilakukan sekarang bisa menjadi atase kejaksaan di berbagai tempat, paham internasional, kemudian di bidang ekonomi, di bidang politik, tapi semuanya, gimana itu?

Terima kasih, Yang Mulia Ketua.

**97. KETUA: SUHARTOYO [01:14:39]**

Baik, terima kasih, Prof. Saya juga mendengarnya jadi miris juga tadi. Neraka saja sudah tidak bisa diterima.

Baik, saya tambahkan sedikit sebelum para Ahli dan Saksi menjawab. Saya ke Ibu Flora, ya, tadi melanjutkan apa yang disampaikan Yang Mulia Pak Arsul. Kalau Ibu uraikan bahwa ... apa ... bentuk saran atau apa yang disampaikan Jaksa Agung untuk hakim kasasi itu berkaitan dengan ... tadi Ibu sebut prosedur hukum, artinya ada persoalan tentang prosedural. Nah, ini tidak bisa tidak barangkali ya, Ibu, ya, ini beririsan dengan soal penerapan hukum juga di Mahkamah Agung yang dimiliki oleh para Hakim Agung. Dan itu bukannya justru itu nyawanya para Hakim Agung di dalam memeriksa perkara-perkara kasasi, Ibu? Karena sebagai *judex juris*, justru itu ruang lingkupnya. Tolong nanti bisa dijelaskan di ruang sidang ini, supaya tidak nanti ada pembelahan di situ, karena hakim kasasi tidak bisa menilai fakta-fakta persidangan, karena bukan *judex facti*, tapi *judex juris*. Nah, *judex juris* itu titiknya adalah di soal penerapan. Nah, itu tidak bisa dipisahkan dari prosedural-prosedural yang melekat ketika hakim *judex facti* menerapkan pasal-pasal itu. Itu, Bu Flora. Nanti mohon dijelaskan, bisa ditambahkan.

Kemudian, dengan Pak Sujono begini, Pak. Ini kan ada ... ada memunculkan dilema sedikit, ya. Ketika Kejaksaan Agung ini kan hanya bisa melakukan penyelidikan, penyidikan untuk perkara-perkara tertentu atau perkara khusus. Nah, ketika kemudian dari Ahli tadi menjelaskan bahwa semua tindak pidana bisa dikoordinasikan, didistribusikan, dan dikendalikan dalam konteks koneksitas sekalipun, nah, bagaimana dengan pembatasan itu? Yang sebenarnya Kejaksaan itu tidak bisa melakukan penyidikan penyelidikan, penyelidikan untuk perkara tindak pidana umum, tapi kalau tindak pidana khusus memang bisa penyelidikan penyidikan. Apakah untuk tindak pidana umum sebatas ketika tingkat penuntutan ataukah juga sejak penyelidikan, Bapak? Ini yang harus diklirkan juga, makanya ini Pemohon juga me-challenge itu karena mungkin ada ... ada irisan-irisan dengan ketidakpastian barangkali menurut Pemohon ini.

Kemudian yang terakhir untuk Pak Widyo, ya. Saya ingin tanya ketika Bapak menjabat Jampidsus maupun Jampas, ada, tidak, Pak, yang secara faktual memang Bapak temukan, apalagi ketika jadi Jampas, lah? Memang ada jaksa-jaksa yang memang beretika tidak baik ketika sedang menjalankan kewenangan dan tugasnya itu. Kemudian, ada permintaan untuk melakukan pemeriksaan dari penegak hukum lain yang kemudian tidak diberikan izin itu ataukah justru malah diberikan? Mungkin Bapak punya pengalaman karena sebenarnya saya pengin Bapak berpendapat, tapi karena Bapak Saksi, kami membatasi itu. Itu saja.

Silakan untuk Ahli, Pak, ini dulu, memberikan keterangan, Pak Fachrizal dulu.

**98. AHLI DARI PEMERINTAH: FACHRIZAL AFANDI [01:18:29]**

Baik. Terima kasih, Yang Mulia. Ada beberapa pertanyaan.

Pertama dari Kuasa Hukum Pemohon soal Jaksa Agung sebagai jabatan politik atau sebagai magistrate? Jadi, kalau kita lihat secara sejarah, Jaksa Agung ini atau sekarang ya, Jaksa Agung ini dipilih dan diberhentikan oleh Presiden. Di Undang-Undang Kejaksaan tidak disebut dia menteri, tapi kita lihat praktik kenegaraan, Jaksa Agung itu kemarin diumumkan bersama kabinet menteri. Makanya Jaksa Agung memang jabatan politis yang tidak perlu jaksa karier, tidak harus jaksa bahkan untuk bisa menjadi Jaksa Agung. Mungkin Yang Mulia Arsul Sani mungkin setelah dari sini balik ke Jaksa Agung, itu dimungkinkan menurut Undang-Undang Kejaksaan selama dipilih oleh Presiden, begitu. Jadi, memang ini yang juga membuat, termasuk yang saya kritik seharusnya ada masa jabatannya. Polri saja ada masa jabatannya, kapolri ada masa jabatannya, kalau kapolri pension, selesai. Tapi Jaksa Agung itu, misalnya ada kasus di jaman Pak Habibie, ada, Pak, namanya Jaksa Agung, Sujono juga kalau enggak salah. Sujono itu cuma 2 hari jadi Jaksa Agung. Jadi, ditetapkan oleh Pak Habibie dua hari atau dua bulan ... pokoknya enggak terlalu lama, karena sangat rentan posisi Jaksa Agung.

Nah, Jaksa Agung jabatan politis, tapi tidak ... tidak demikian dengan jaksa. Jaksa itu memang Aparatur Sipil Negara, jadi jelas dia ASN, dia terikat. Memang kita tahu undang-undang mulai tahun 60 sampai tahun 2000 ... yang terakhir 2021 ... apa namanya ... Kejaksaan ini sangat kental menjadi bagian dari eksekutif. Usaha untuk agak memberikan warna kekuasaan kehakiman ini baru kita lihat di undang-undang yang 2021 bahkan. Yang 2021 ke bawah, itu sangat kental eksekutif. Makanya sangat PNS. Dan aturan-aturannya itu terikat pada aturan-aturan dikeluarkan oleh BKN, PermenPAN-RB, hingga hari ini. Jadi, kalau saya ditanya, yang standing magistrates adalah jaksa yang sedang menjadi penuntut umum. Karena tidak semua jaksa menjadi penuntut umum, tergantung surat tugas ... istilahnya surat tugas, ya. Surat tugas dari ... dan itu kewenangannya hanya ketika dia standing magistrates ketika di persidangan. Ketika dia tidak di persidangan, ya, tidak jadi standing magistrates. Dan jaksa tidak hanya punya fungsi di penuntut umum peradilan pidana, termasuk jadi pengacara negara di kasus administrasi dan Tata Usaha Negara, termasuk di Mahkamah Konstitusi ini.

Juga ada fungsi intelijen, jaksa intelijen juga ada. Kemudian, ada fungsi pengawasan (inspektorat). Ada juga fungsi ... apa namanya ... sebagai administrator. Biasa disebut kalau yang konsep itu ada officier van justitie, jadi jaksa menjadi officier van justitie, jadi penuntut umum ketika dia menangani perkara di persidangan. Jadi, ketika dia tidak menjadi penuntut umum, tidak mungkin jaksa yang ditempatkan misalkan di kementerian yang tidak me ... misalkan di ... menjadi Biro Hukum KPK misalkan, atau Jubir KPK misalnya, dia tidak mungkin menjadi penuntut umum, karena dia tidak mendapatkan tugas menjadi penuntut umum, misalkan begitu, itu.

Kemudian, ya, ini. Jaksa ASN ... ini ada dua pertanyaan Prof. Enny dan Prof. Arsul Sani. Saya tadi sampaikan, hingga hari ini jaksa itu Aparatur Sipil Negara. Dia terikat tidak hanya Undang-Undang Kejaksaan, Peraturan Pemerintah tentang Kejaksaan, tapi juga terikat dengan PermenPAN-RB, terikat juga dengan Peraturan Badan Kepegawaian Negara, hingga hari ini. RPP ... apa ... Peraturan Pemerintah tentang Kepegawaian Jaksa hingga hari ini juga belum ada yang diamanatkan oleh Undang-Undang Kejaksaan. Setahu saya belum ada Peraturan Pemerintah tentang Kepegawaian Jaksa hingga hari ini. Jadi, mereka masih tunduk pada ASN. Karena tunduk pada ASN, maka kalau misalnya terkait penafsiran instansi lain itu apa saja? Maka kita bisa lihat di PermenPAN-RB 62 Tahun 2020, juga Peraturan Badan Kepegawaian Negara.

Jadi dia penempatannya masih tunduk pada ASN (PNS), itu. Dan kemudian, karena ada banyak fungsi, tidak hanya menjadi penuntut umum. Kalau penuntut umum di Pidum dan Pidsus, ya. Kemudian, ada penyidik juga kalau di Pidsus (tindak pidana khusus). Ada juga jaksa pengacara negara. Di fungsi pengacara negara itu, kalau kita lihat fungsinya juga memberikan legal opini terhadap pemerintah daerah. Mungkin Yang Mulia juga pernah mendengar keterlibatan jaksa di proyek pengamanan strategis pemerintah. Ini me ... me ... menunjukkan bahwa jaksa-jaksa ini se ... kalau dia tidak diberikan tugas sebagai penuntut umum, dia adalah ASN, gitu.

Kemudian, ya, jadi terikat itu ... kalau boleh saya menambah soal teknis ... penerimaan teknis, nanti mungkin bisa ditambah sama Bu Flora. Kalau kita lihat aturannya, sebenarnya ini tinggalan lama dari sistem Belanda. Dulu procureur general itu kan kalau di Belanda procureur general itu menunjuk pada Jaksa Agung, ya. College van procureur generaal, ada Board of Prosecutors General, atau ada empat Jaksa Agung kalau di Belanda, empat sampai lima orang. Ada juga procureur generaal yang ada di Mahkamah Agung. Nah, ini sebenarnya dulu karena Jaksa Agung itu tahun 1945 sampai tahun 1960 itu bagian dari ... kental sekali bagian dari kekuasaan kehakiman. Kejaksaan negeri pada pengadilan negeri, dulu istilahnya begitu. Kejaksaan tinggi pada pengadilan tinggi, Kejaksaan Agung pada Mahkamah Agung. Ketika

tahun ... 22 Juli tahun 1960 yang kemudian ditarik ke eksekutif oleh Presiden Soekarno, fungsi ini ikut juga di kejaksaan. Fungsinya apa? Sebenarnya ini untuk menjaga kesatuan hukum. Jadi, pertimbangan teknis itu, ini istilah lainnya KDKH (Kasasi Demi Kepentingan Hukum). Lah, kasasi demi kepentingan hukum ini memang kalau di aturan sekarang, di KUHAP dan lain sebagainya, itu memang jaksa yang mengajukan. Lah, ini ada kaitannya sebenarnya dengan aturan yang ada di ... bahkan di Undang-Undang Mahkamah Agung juga disebut KDKH ini yang diajukan oleh Jaksa Agung. Cuma memang praktiknya, saya ... setidaknya yang sepanjang yang saya tahu, dua dekade ini tidak pernah digunakan. Itu ... itu, Yang Mulia.

Kemudian, yang terakhir dari Prof ... Prof. Arief, terkait dengan fleksibilitas dan independensi. Jadi, saya sampaikan bahwa Jaksa Indonesia memang unik. Kalau kita bandingkan dengan banyak negara, kebetulan disertai saya soal kejaksaan. Itu memang susah mencari padanannya. Yang pakai seragam juga hanya di Indonesia, di Rusia, dan di negara-negara yang itu, ya. Fungsi advokat ... pengacara negara juga, kalau di Belanda misalkan, Belanda itu pengacara yang mewakili pemerintah itu ya, lawyer. Tapi di Indonesia kan beda, diserahkan sejak tahun ... apa namanya ... PTUN itu diserahkan memang ke kejaksaan. Jadi, karena memang fungsinya banyak, memang akhirnya mau-tidak mau, suka-tidak suka jadinya fleksibel. Bisa di ... apa namanya ... ketika menjadi penuntut umum, jadi dia bisa kemudian fungsinya tergantung SK-nya. Kalau SK-nya menjadi ... misalkan saya jadi jaksa, kemudian menangani perkara, penuntut umum, maka independensi penuntut umum ini yang harus dilindungi. Meskipun kata Jan Crijns tadi, pembimbing saya, apa nama ... apa bedanya magistraat-nya jaksa dengan hakim? Kalau hakim kan secara teori, konsep, dia tidak tertunduk pada beleidsregel, tidak tertunduk pada policy yang diatur oleh Mahkamah Agung, misalnya. Tapi kalau jaksa, tunduk pada policy, policy yang diatur oleh Pemerintah, tapi tidak pada ... sampai pada teknis perkara. Ketika teknis perkara, dia mau menuntut, dia mau mendakwa, menentukan pasal, nah, ini yang harus dilindungi independensinya. Tapi ketika menjalankan fungsi, misalkan sebagai pengacara negara, itu kan beda lagi. Menjalankan fungsi menjadi intelijen, itu beda lagi. Menjalankan fungsi, makanya penugasan lain itu saya kira juga bisa dimaknai. Karena di ASN beda dengan TNI dan polisi misalnya, yang memang terikat dia dengan Undang-Undang TNI dan Polri, dia tidak bisa diletakkan di sembarang tempat karena ada isu sipil versus ... apa namanya ... civilian ya, pemerintahan sipil. Kalau jaksa ini memang benar-benar murni sipil. Dia memang di-train untuk menjadi Aparatur Sipil Negara. Pasal tentang jaksa dengan kekhususan itu juga baru ada di 11/2021. Memang niatnya agar agak lebih independen, punya dua kaki begitu. Yang selama ini sangat executive heavy, jadi sangat ... apa namanya ... pemerintah, begitu. Bahkan kalau kita lihat di Undang-

Undang 60, Kejaksaan adalah alat negara ... alat pemerintah. Kalau kita lihat di tahun 60 itu. Jadi, baru yang sekarang ini pasal reformasi mau di ... lebih diindependensikan.

Jadi, saya kira itu dari saya. Terima kasih.

**99. KETUA: SUHARTOYO [01:29:39]**

Baik.

Ibu Flora, silakan!

**100. AHLI DARI PEMERINTAH: FLORA DIANTI [01:29:41]**

Terima kasih.

Mungkin untuk advokat general, sebagaimana diatur dalam penjelasan Pasal 35 ayat (1e), itu kembali lagi saya tegaskan bahwa ini mengacu kepada penyatuan hukum yang dimaksud dalam kasasi demi kepentingan hukum. Jadi, dalam hal ini, upaya hukum kadang-kadang (...)

**101. KETUA: SUHARTOYO [01:30:04]**

Bisa didekatkan mik-nya, Ibu? Supaya agak (...)

**102. AHLI DARI PEMERINTAH: FLORA DIANTI [01:30:05]**

Terima kasih. Ya, ini berkaitan dengan upaya hukum kasasi demi kepentingan hukum yang sifatnya tetap tidak mengikat dan tidak boleh merugikan para pihak. Jadi, di sini memang penjelasannya lebih sempit dibandingkan apa yang diatur di dalam Pasal 35 ayat (1e). Jadi, dalam penjelasannya berkaitan dengan penuntutan yang dalam hal ini adalah penyatuan hukum dalam bentuk kasasi demi kepentingan hukum. Sedangkan dalam 35 ayat (1e) pasalnya itu lebih luas. Kembali lagi bahwa sebenarnya dalam 35 ayat (1e) itu menunjuk kepada procureur general sebagai advisor, state advisor itu bersifat netral dan juga saran yang diberikan tidak boleh merugikan para pihak dan juga tidak bersifat mengikat, demikian.

Izin untuk prosedural hukum di kasasi, izin, Pak Hakim Ketua. Dimana di sini Mahkamah Agung adalah judex juris dan kaitan penerapannya itu walaupun kemudian bisa menentukan arah atau menentukan arah pemeriksaan, namun tetap itu dibatasi dalam bentuk tidak berkaitan dengan substansi yang berkaitan dengan alat bukti, terkait juga penerapan terhadap alat bukti. Hal ini ada di dalam dan sudah dikuatkan dalam beberapa Surat Edaran Mahkamah Agung bahwa hal-hal yang berkaitan dengan substansi, berkaitan dengan penilaian alat bukti, berkaitan dengan hal-hal yang penerapan hukum terhadap alat

bukti itu sendiri itu harus ditolak di dalam penerapan hukum yang apabila diajukan sebagai dasar di Mahkamah Agung, gitu, kasasi tersebut. Jadi, dalam hal ini, penerapan hukum itu kembali lagi apabila melihat bahwa keyakinan hakim itu harus didasarkan pada bukti yang cukup, maka kemudian bukti yang cukup ini tidak boleh disentuh kembali sebagai faksi yang bisa menentukan substansi perkara di Mahkamah Agung karena kaitan terhadap penilaian dan juga alat bukti itu sudah harus ditolak.

**103. KETUA: SUHARTOYO [01:32:29]**

Ya. Ibu, kalau ... tadi kan, dijawab juga oleh Pak Pak Fachrizal kalau ini kan, secara historis memang peninggalan ketika Mahkamah Agung dan Kejaksaan Agung itu masih satu atap, ya. Nah, kemudian secara faktual juga selama dua dekade ini sudah tidak efektif dipakai juga. Nah, sekarang apakah norma ini juga masih relevan untuk saat ini ketika kemudian sudah ada pemisahan Kejaksaan Agung dan Mahkamah Agung? Kemudian, memang ada sih, kasasi yang untuk kepentingan hukum, tapi itu juga jarang juga sebenarnya itu. Mungkin kalau Kejaksaan Agung punya datanya juga enggak terlalu banyak itu. Nah, bagaimana? Atau Pak Fachrizal bisa membantu juga, relevansi norma ini untuk konteks hari ini seperti apa?

**104. AHLI DARI PEMERINTAH: FACHRIZAL AFANDI [01:33:27]**

Ya. Terima kasih, Yang Mulia.

Jadi, saya kira ini tergantung dari pembuat undang-undang karena ini kan soal teknis bagaimana ... ini pernah diajukan dulu, kasus praperadilan tahun 80-an, jadi Kejaksaan mengkorek ... apa ... mengajukan pertimbangan teknis lewat KDKH ini saat pengadilan negeri tingkat pertama itu mengabulkan soal penyitaan yang waktu itu, itu belum diatur di praperadilan.

Ini sebenarnya walaupun misalnya ini difungsikan dengan baik, itu akan sangat membantu karena banyak ... apalagi KDKH ini kan sebenarnya tidak terbatas pada kasus-kasus pidana, bisa juga di kasus perdata dan tata usaha negara. Kita tahu banyak ... apa namanya ... banyak putusan itu yang kontradiktif, misalnya. Dalam satu kasus, gugatan ... ada gugatan perdatanya, ada gugatan TUN-nya, ada pidananya. Kadang karena yang menangani berbeda-beda, putusannya saling bertabrakan. Nah, ini jadi ... sebenarnya kalau mau difungsikan, jaksa akan sangat membantu memberikan datun, jaksa pengacara negara untuk soal penyatuan putusan. Apa istilahnya itu? Jadi, konsistensi putusan. Jadi, agar ada yurisprudensi yang kemudian jangan sampai putusan-putusan yang di bawah, kan banyak yang inkraht itu yang ternyata saling bertabrakan, itu juga bisa dikasih pertimbangan.

Nah, karena ini sifatnya pertimbangan, tentu tidak mengikat Mahkamah Agung. Jadi, Mahkamah Agung bisa menolak atau mengabulkan, gitu.

**105. KETUA: SUHARTOYO [01:35:22]**

Baik.

Pak Sujono, silakan! Atau Bu Flora mau menambahkan? Cukup? Silakan!

**106. AHLI DARI PEMERINTAH: FLORA DIANTI [01:35:28]**

Ya. Terima kasih, Yang Mulia. Saya sepakat bahwa pada saat ini masih banyak terjadi inkonsistensi putusan berkaitan dengan penafsiran suatu pasal. Bahkan terkait dengan seperti misalnya yang pernah saya riset adalah mengenai unsur penipuan di dalam Pasal 378, bagaimana pemakaian misalnya cek palsu atau cek kosong itu digunakan, apakah bisa masuk ke dalam penipuan atau tidak, itu pun masih terjadi inkonsistensi. Sehingga dalam hal ini, saya, apabila memang Jaksa Agung bisa memberikan peranannya sebagai procureur general untuk memberikan pembimbingan teknis, kapan misalnya suatu unsur bisa masuk dalam pidana atau tidak, maka itu bisa setidaknya akan mengurangi adanya inkonsistensi putusan, demikian.

**107. KETUA: SUHARTOYO [01:36:18]**

Baik.

Pak Sujono, silakan, Pak!

**108. AHLI DARI PEMERINTAH: SUJONO [01:36:26]**

Terima kasih, Yang Mulia.

Mohon izin, tadi ada pertanyaan dari Pemohon yang Zoom. Perkenan kami jawab terlebih dahulu?

**109. KETUA: SUHARTOYO [01:36:34]**

Silakan!

**110. AHLI DARI PEMERINTAH: SUJONO [01:36:35]**

Baik.

Tadi Pemohon yang bertanya melalui Zoom, intinya menanyakan terkait dengan kewenangan Jaksa Agung mengendalikan penyidikan untuk setiap tindak pidana. Relevansi dengan yang Ahli paparkan, kami batasi bahwa kami tadi menanggapi terkait dengan kewenangan Jaksa

Agung, terkait dengan Pasal 35 ayat (1) huruf g, yaitu mengordinasikan, mengendalikan, dan melakukan penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan. Tapi pertanyaan tadi fokus ke penyidikan. Tindak pidana yang dilakukan oleh orang yang tunduk pada peradilan umum dan peradilan militer, sehingga pengertian pengendalian dalam penanganan tindak pidana ini adalah melihat atau dibatasi ruang lingkungannya adalah apabila itu dilakukan secara koneksitas atau sipil bersama dengan militer, tidak melihat jenis pidananya. Ini adalah makna dari Pasal 35 ayat (1) huruf g. Tentu menggunakan pendekatan tadi ada penafsiran outentik teleologis yang artinya bahwa setiap peraturan itu memiliki tujuan atau maksud atau akhir ini. Jadi, terkait dengan tindak pidana yang dilakukan secara koneksitas atau sipil dan militer. Demikian, Yang Mulia, yang pertanyaan dari Pemohon yang melalui Zoom.

Kemudian, mohon izin kami menjawab, Yang Mulia, terkait dengan kewenangan Jaksa Agung di dalam menangani tindak pidana umum terkait dengan perkara koneksitas ini. Tadi Yang Mulia menyampaikan bahwa Kejaksaan hanya terkait dengan tindak pidana khusus. Baik. Peradilan koneksitas itu sebenarnya sudah ada pendekatan norma itu berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1946 di dalam Pasal 5. Meskipun kami melakukan penelitian belum menemukan kasus yang ditangani di era-era zaman tersebut, ya. Kemudian, secara konsisten, norma tersebut dirumuskan di dalam regulasi-regulasi berikutnya. Yang terakhir, di dalam Pasal 89 KUHP dan di dalam Pasal 198 Undang-Undang Peradilan Militer. Dan untuk membaca dengan benar, harus membaca Pasal 16 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, tindak pidana yang dilakukan bersama-sama oleh mereka yang tunduk pada peradilan umum dan peradilan militer, diperiksa dan diadili oleh lingkungan peradilan umum, ini adalah prinsip utamanya. Kecuali ... nah, ini, dalam keadaan tertentu berdasarkan keputusan Ketua Mahkamah Agung. Norma yang lama kan berdasarkan keputusan Menteri Kehakiman dan Kementerian Pertahanan dan Keamanan. Nah, ini membacanya harus dengan keputusan Ketua Mahkamah Agung.

Dari seluruh rumusan norma, baik menggunakan pendekatan historis di dalam Pasal 22 Undang-Undang tentang Pokok-Pokok Kekuasaan Kehakiman, Pasal 22, itu juga tidak memberikan pengertian tindak pidana, tidak membatasi. Pasal 16 Kekuasaan Kehakiman juga tidak, Pasal 89 juga tidak, 198 Undang-Undang Peradilan Militer juga tidak. Kemudian, Pasal 35 ayat (1) huruf g itu diberikan penjelasan ketentuan ini dalam pelaksanaan penanganan perkara koneksitas. Jadi, menggunakan pendekatan otentik, dimana resmi dalam teks undang-undang itu memang dimaksudkan, Jaksa Agung diberi wewenang untuk menangani perkara koneksitas ini. Tidak melihat jenis pidananya, tapi komposisi pelakunya sipil dan militer. Dan tentu ini juga implikasi dari Pasal 24 ayat (2) Kekuasaan Kehakiman, dalam ... ada peradilan pidana

... maaf, ada peradilan umum dan ada peradilan militer. Nah, begitu mereka bersama-sama, ada mekanisme yang demokratis, yaitu di bawah satu majelis, apakah di peradilan umum atau di peradilan militer. Intinya, ada satu kepribadian majelis kalau saya menggunakan pendapat S. R. Sianturi. Untuk memperoleh satu keadilan, itu seharusnya perkara koneksitas itu dibawa ke satu majelis, apakah lewat peradilan umum atau peradilan militer. Untuk peradilan militer harus ada keputusan Ketua Mahkamah Agung.

**111. KETUA: SUHARTOYO [01:42:14]**

Ya, artinya kalau menurut Ahli tidak melihat jenis tindak pidananya, tapi apakah tindak pidana yang dilakukan bersama-sama antara militer dan sipil atau tidak? Itu kan, Pak, ya?

**112. AHLI DARI PEMERINTAH: SUJONO [01:42:27]**

Siap.

**113. KETUA: SUHARTOYO [01:42:27]**

Berarti dengan kata lain, kejaksaan berwenang mengendalikan penyidikan-penyidikan, termasuk tindak pidana umum, berarti? Sepanjang itu koneksitas?

**114. AHLI DARI PEMERINTAH: SUJONO [01:42:43]**

Betul, Yang Mulia.

**115. KETUA: SUHARTOYO [01:42:43]**

Betul, ya. Kalau khusus bagaimana, Pak, dengan kewenangan KPK misalnya?

**116. AHLI DARI PEMERINTAH: SUJONO [01:42:53]**

Terima kasih, Yang Mulia. KPK adalah bagian dari penyidik dari lingkungan peradilan umum. Oleh sebab itu, jika ada tindak pidana koneksitas terkait dengan korupsi kalau kita bicara KPK, maka KPK mengacu Putusan MK juga Nomor 87 Tahun 2023, berwenang menangani pada tahap penyidikan. Tapi begitu penuntutan, mohon izin, Yang Mulia, tetap dilimpahkan kepada Kejaksaan.

**117. KETUA: SUHARTOYO [01:43:32]**

Kejaksaan Agung.

**118. AHLI DARI PEMERINTAH: SUJONO [01:43:34]**

Siap. Mengapa? Karena nanti ada musyawarah antara auditor jenderal TNI dan Jaksa Agung. Ini apakah akan ke peradilan umum ataukah ke peradilan militer? Sehingga berkas ini memang harus ditelaah dan diputuskan oleh Jaksa Agung.

Demikian, terima kasih.

**119. KETUA: SUHARTOYO [01:43:52]**

Baik. Kalau begitu, agak berbeda dengan Putusan 23 itu. Tapi tidak apa-apa, ini kan forum, tidak harus satu pendapat.

Silakan, Prof. Widyo untuk pertanyaan-pertanyaan yang ke Prof tadi!

**120. SAKSI DARI PEMERINTAH: R. WIDYO PRAMONO [01:44:13]**

Terima kasih, yang Ketu ... Ketua Mahkamah Konstitusi Pimpinan Sidang.

Izin saya menjawab pertama kali dari dua Pemohon yang menanyakan, antara lain apakah dengan pemanggilan-pemanggilan yang dilakukan itu pernah dilakukan? Dan yang kedua, apakah ada gaduh, apa ada gangguan terhadap penegakan hukum dari kasus yang saya paparkan tadi itu?

Hal ini saya jawab demikian, Yang Mulia, di persidangan yang terhormat ini. Bahwa memang yang saya alami ketika ada penerbitan surat perintah penyidikan yang dilakukan oleh tadinya Polda Metro Jaya, kemudian diambil oleh Mabes Polri. Surat penyidikan itu, pelanggaran Pasal 378, 372, dan 335 KUHP. Nah, setelah terbit surat perintah penyidikan tersebut, maka terus terang kalangan penyidik, jaksa-jaksa senior, Jampidsus Direktur penyidikan, kasubdit penyidikan itu agak mengalami suatu hal yang sifatnya terganggu, terpengaruh. Tetapi saya wanti-wanti, "Anda sekalian tidak boleh terpengaruh dan goyah, dan harus tetap konsisten, tetap profesional dalam melaksanakan tugas."

Jangan sampai lengah, jangan sampai terganggu, dan jangan sampai dalam penegakan hukum yang dilakukan oleh Jampidsus pada waktu itu 2013-2015, itu alhamdulillah karena setiap perkara yang ditangani itu betul-betul melalui kajian yang sangat intens, sangat detail, dan sangat korektif, dan sangat teliti melalui gelar perkara, melalui expose yang sampai setengah malam itu dilakukan. So, alhamdulillah dua tahun tidak ada perkara yang bebas. Ada satu bebas di Indramayu,

bupati, saksinya Wakil Presiden Bapak Jusuf Kalla. Alhamdulillah di tingkat Mahkamah Agung terbukti dengan sah, meyakinkan terdakwa bersalah.

Nah, pertanyaan tadi itu terus terang menimbulkan satu efek yang tidak pada tempatnya bagi Kejaksaan Republik Indonesia. Mengapa demikian? Nah, ketika kasus-kasus yang sedang ditangani itu menjadi terganggu, tetapi saya wanti-wanti jangan terpengaruh yang demikian. Maka itu, pada saat saya mengakhiri tugas sebagai jamwas, saya membuat buku *Melawan Korupsi Tanpa Gaduh*. Ini nanti saya hadiahkan kepada guru besar saya, Prof. Arief Hidayat, karena beliau pada waktu saya jadi Kepala Kejaksaan Tinggi Jawa Tengah sering saya undang untuk memberikan pencerahan bagi jaksa-jaksa supaya tidak salah di dalam bekerja. Matur nuwun, Prof. Arief, ini saya hadiahkan untuk panjenengan.

Nah, pertanyaan Yang Mulia Ketua Mahkamah Konstitusi. Apakah Saksi pernah mengalami pemanggilan dari pihak-pihak yang mengadada tersebut. Saya jawab, kalau ada permintaan pemanggilan dari pihak ... apa ... penegak hukum apakah polisi, apakah KPK, itu Jaksa Agung berpendapat, adakah kaitannya dengan tupoksi tugas wewenang pokok dan fungsi kejaksaan melakukan tugas apa tidak? Kalau tidak ada, tentu Jaksa Agung tidak memberikan izin. Tetapi kalau di luar tupoksi, Jaksa Agung akan memberikan izin untuk panggilan ... memenuhi panggilan dimaksud. Jadi, pada intinya bahwa apa yang disindir di dalam Pemohon Pasal 8 ayat (5) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 itu sesungguhnya memang perlu ada izin dari Jaksa Agung. Kalau tidak membikin kacau, membikin gaduh, membikin tidak pada tempatnya penegakan hukum yang dilakukan oleh kejaksaan, sebagaimana yang terakhir ini terjadi.

Demikian, Yang Mulia, terima kasih.

**121. KETUA: SUHARTOYO [01:49:08]**

Baik, terima kasih, Prof.

Dari Kuasa Presiden, sudah cukup, ya, untuk ahlinya?

**122. PEMERINTAH: KANTI MULYANI [01:49:20]**

Kami masih menghadirkan dua ahli lagi, Yang Mulia.

**123. KETUA: SUHARTOYO [01:49:24]**

Komitmennya kan empat, sudah hadir tiga ini sebenarnya. Saya kira tiga ini akan dicukupkan karena kok tidak dua-dua. Kalau komitmen sidang awal kan dua sidang hari ini, dua berikutnya. Nah, ditigakan pikir kami, Majelis, ini dicukupkan saja tiga, yang selebihnya tertulis. Mungkin ada ... apa ... perubahan pertimbangan, gimana?

**124. PEMERINTAH: ANTON ARIFULLAH [01:49:49]**

Izin, Yang Mulia. Memang karena persidangan sebelumnya, kami mengusulkan kan lima, terkait ada lima pasal yang diuji. Namun, setelah kami melihat beberapa persidangan, dimana Keterangan Pihak Terkait agak sedikit berbeda dengan Pemerintah, sehingga kami perlu menghadirkan ahli masing-masing pasal untuk memperjelas pemaknaan tersebut. Sehingga kami mohon kiranya dapat dihadirkan dua ahli terkait perlindungan jaksa dan juga terkait intelijen penegakan hukum.

**125. KETUA: SUHARTOYO [01:50:26]**

Yang belum dijelaskan ahli, ya?

**126. PEMERINTAH: ANTON ARIFULLAH [01:50:27]**

Siap.

**127. KETUA: SUHARTOYO [01:50:27]**

Baik, kalau begitu kesempatan terakhir, ya, Pak. Jangan nanti di ... dua ahli dari Kuasa Presiden atau dari Presiden.

Oleh karena itu, Mahkamah menjadwalkan untuk sidang berikutnya adalah di hari Selasa, tanggal 26 Agustus 2025, pukul 13.30. Agendanya mendengar dua ahli dari Presiden. Keterangan dan CV-nya supaya sudah diserahkan kepada Mahkamah dua hari kerja sebelum persidangan. Jika akan menghadirkan ahli dari akademisi, supaya ada izin dari atasannya. Dan demikian juga kalau akan dihadirkan oleh Zoom juga harus mempersiapkan fasilitas penyempahan dan juru sumpah tersendiri, ya. Ya, Pak, ya?

Baik, sebelum ditutup, terima kasih untuk Ahli Pak Fachrizal ... Dr. Fachrizal, Dr. Flora, dan Marsda Dr. Sujono untuk Ahli-Ahli, dan Prof. Widyo. Mudah-mudahan Keterangan-Keterangannya bermanfaat bagi kami Majelis Hakim dalam mempertimbangkan perkara ini.

Terima kasih untuk semuanya (...)

**128. SAKSI DARI PEMERINTAH: R. WIDYO PRAMONO [01:51:44]**

Yang Mulia, mohon izin sebentar saja (...)

**129. KETUA: SUHARTOYO [01:50:46]**

Oh, silakan! Petugas! Dibantu ambil buku di Prof. Widyono untuk Prof. Arief. Meskipun delapan Hakim yang lainnya kok, sepertinya tidak kebagian ini. Baik, Prof. tapi kami nanti bisa menumpang membaca yang di Prof. Arief.

**130. HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT [01:52:03]**

Pak Ketua, sebelum ditutup.

Terima kasih, Prof. Widyono, buku adalah harta yang berharga bagi saya. Terima kasih. Dan ini disaksikan dalam sidang terbuka untuk umum, bukan gratifikasi. Terima kasih, Prof.

**131. KETUA: SUHARTOYO [01:52:30]**

Baik, terima kasih untuk semuanya atas sidang sore hari ini. Sidang selesai dan ditutup.

**KETUK PALU 3X**

**SIDANG DITUTUP PUKUL 16.26 WIB**

Jakarta, 20 Agustus 2025  
Plt. Panitera,  
**Wiryanto**

